

ARSIP

SPM PEMBANGUNAN RUMDIN  
CAMAT MC.II ( 34 % )

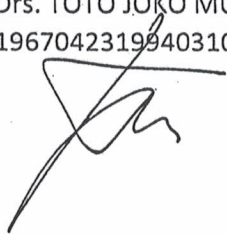
BULAN : AGUSTUS 2023

**SPP - LS - Pengadaan Barang dan Jasa**  
**Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor**  
**atau Bangunan Lainnya (Rumah Dinas Camat) Kec. Mojogedang**

- |                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Pengantar SPP-LS                                                                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ringkasan SPP-LS                                                                                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rincian SPP-LS                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/>            | Kartu Kendali                                                                                                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Pernyataan Pengajuan SPM - LS yang Ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Foto Kopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga/Referensi Bank dan NPWP                                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Permohonan Pembayaran                                                                                                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kwitansi A2 Materai, yang Telah Ditandatangani Pihak Ketiga dan PPTK serta Disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Berita Acara Pembayaran                                                                                                                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Perjanjian Kerja Sama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak Ketiga/SPMK/SPK/SPL                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Keterangan Pengawas Lapangan                                                                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Berita Acara Pemeriksaan yang Ditandatangani oleh Pihak Ketiga/Rekanan serta Unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut Lampiran Daftar Barang/Jasa yang Diperiksa   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa                                                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PHO                                                                                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Jaminan Bank atau yang Dipersamakan yang Dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank (Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, Jaminan Pelaksanaan) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bukti Setor Jamsostek                                                                                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Retribusi Kebersihan/RKK                                                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Salinan PPN/PPH/Faktur                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan dari PPTK Apabila Pekerjaan Mengalami Keterlambatan                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Foto/Buku/Dokumen Tingkat Kemajuan/Penyelesaian Pekerjaan                                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Salinan DPA Kegiatan terkait                                                                                                                                       |

**PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP**

OPD : KECAMATAN MOJOGEDANG  
Tanggal : 31 Agustus 2023  
Nama : Drs. TOTO JOKO MULYONO, M.M  
NIP : 196704231994031009  
Tanda Tangan :







PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
LANGSUNG (LS)

|                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tahun Anggaran : 2023                                                                                                               |                                      | No SPM : SPM-0031/VIII/LS/MJGD/2023                                                                    |  |
| KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR                                                                        |                                      | Potongan - Potongan                                                                                    |  |
| Supaya menerbitkan SP2D kepada :                                                                                                    |                                      | KODE REKENING                                                                                          |  |
| SKPD / Unit Kerja                                                                                                                   |                                      | URAIAN                                                                                                 |  |
| KECAMATAN MOJOGEDANG                                                                                                                |                                      | JUMLAH (Rp.)                                                                                           |  |
|                                                                                                                                     |                                      | 9.1.1.05.05.0004 Penerimaan PPh Pasal 4 (2) Final (027914693920022) 1.281.126,00                       |  |
|                                                                                                                                     |                                      | 9.1.1.06.01.0001 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027914689693120) 8.052.792,00 |  |
|                                                                                                                                     |                                      | Jumlah 9.333.918,00                                                                                    |  |
| Bendahara / Pihak Ketiga *)                                                                                                         |                                      | Informasi ( tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)                                                    |  |
| CAHAYA PERKASA CV                                                                                                                   |                                      | KODE REKENING                                                                                          |  |
|                                                                                                                                     |                                      | URAIAN                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                     |                                      | JUMLAH (Rp.)                                                                                           |  |
|                                                                                                                                     |                                      | Jumlah 0,00                                                                                            |  |
| No. Rekening Bank                                                                                                                   |                                      | SPM yang Dibayarkan                                                                                    |  |
| 1032006503                                                                                                                          |                                      | Jumlah yang Diminta 81.260.000,00                                                                      |  |
| Nama Bank                                                                                                                           |                                      | Jumlah Potongan 9.333.918,00                                                                           |  |
| - BANK JATENG CABANG BATANG                                                                                                         |                                      | Jumlah yang Dibayarkan 71.926.082,00                                                                   |  |
| NPWP                                                                                                                                |                                      |                                                                                                        |  |
| 26.589.300.8-513.000                                                                                                                |                                      |                                                                                                        |  |
| Dasar Pembayaran                                                                                                                    |                                      |                                                                                                        |  |
| 7.1.26/APBD/MJGD/2023                                                                                                               |                                      |                                                                                                        |  |
| Untuk Keperluan :                                                                                                                   |                                      | Uang Sejumlah                                                                                          |  |
| Pembayaran MC II (34 %) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Rumah Dinas Camat) Ke. Mojogedang. |                                      | Tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah                      |  |
| Pembebanan pada Kode Rekening                                                                                                       |                                      |                                                                                                        |  |
| KODE REKENING                                                                                                                       | URAIAN                               | JUMLAH (Rp.)                                                                                           |  |
| 1.2.07.10.5.2.3.01.01.0001                                                                                                          | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 81.260.000,00                                                                                          |  |
|                                                                                                                                     | Jumlah                               | 81.260.000,00                                                                                          |  |
| Jumlah SPP yang diminta                                                                                                             |                                      | Rp. 81.260.000,00                                                                                      |  |
| Nomor dan Tanggal SPP                                                                                                               |                                      | : SPP-0031/VIII/LS/MJGD/2023 dan 31 Agustus 2023                                                       |  |
|                                                                                                                                     |                                      | Karanganyar, 31 Agustus 2023                                                                           |  |
|                                                                                                                                     |                                      | PENGGUNA ANGGARAN                                                                                      |  |
|                                                                                                                                     |                                      | SUTRISNO, S.Sos                                                                                        |  |
|                                                                                                                                     |                                      | NIP 19670416 198903 1 006                                                                              |  |

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**KECAMATAN MOJOGEDANG**

Jalan Tanjung Anom No.1 Mojogedang-Karanganyar  
Telp.0271 6494010

Kode pos 57752

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI SPJ

Nomor : SPM-0031/VIII/LS/MJGD/2023

Sehubungan dengan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS sesuai SPM Nomor : SPM-0031/VIII/LS/MJGD/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 Sebesar Rp. 81.260.000 (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kami selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah memverifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung, lampiran lainnya dan dinyatakan benar, sah, dan lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku\*);
2. Bukti-bukti pengeluaran yang telah disahkan tersebut tersimpan pada OPD kami dan siap di tunjukkan apabila diperlukan dalam rangka audit dan aparat pemeriksa/pengawas baik internal dan eksternal\*);
3. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
KECAMATAN MOJOGEDANG

Drs. TOTO JOKO MULYONO, M.M.

NIP. 19670423 199403 1 009

\*) Lampiran checklist kelengkapan dokumen, terlampir.





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**KECAMATAN MOJOGEDANG**

Jalan Tanjung Anom No.1 Mojogedang-Karanganyar  
Telp.0271 6494010

Kode pos 57752

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 500/601/VIII/MJGD/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTRISNO, S.Sos  
NIP : 19670416 198903 1 006  
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk I (III/d)  
Jabatan : Camat Mojogedang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua dokumen keuangan yang tercantum dalam SPP LS Nomor : SPP-0031/VIII/LS/MJGD/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 dan SPM LS Nomor : SPM-0031/VIII/LS/MJGD/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 Sebesar Rp. 81.260.000 (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) benar, sah, dan lengkap adanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berkas pengajuan SPP LS Nomor : SPP-0031/VIII/LS/MJGD/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 dan SPM LS Nomor : SPM-0031/VIII/LS/MJGD/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 Sebesar Rp. 81.260.000 (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk permohonan penerbitan SP2D telah diverifikasi dengan benar dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik kelengkapan maupun substansi setiap dokumen keuangan;
3. Bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima, beserta pengawasan terhadap kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bertanggung jawab penuh atas transaksi dan bukti yang sah dan lengkap;
5. Bukti-bukti pengeluaran yang telah disahkan tersebut tersimpan pada OPD kami dan siap ditunjukkan apabila diperlukan dalam rangka audit dari aparat pemeriksa/pengawas baik internal dan eksternal.

PENGGUNA ANGGARAN /  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SUTRISNO, S.Sos  
NIP. 19670416 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**KECAMATAN MOJOGEDANG**

Jalan Tanjung Anom No.1 Mojogedang-Karanganyar  
Telp.0271 6494010

Kode pos 57752

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-LS

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM-0031/VIII/LS/MJGD/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 yang kami ajukan sebesar Rp. 81.260.000 terbilang (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Untuk keperluan SKPD Kecamatan Mojogedang Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Belanja Langsung (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah pembayaran Belanja Langsung tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran, selain yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Mojogedang, Tanggal 31 Agustus 2023

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SUTRISNO S.Sos

NIP. 19670416 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : SPP-0031/VIII/LS/MJGD/2023

|                                          |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama SKPD/Unit Kerja                  | : Kecamatan Mojogedang                                                                                                                |
| 2. Kode dan Nama Sub Kegiatan            | : 1.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                        |
| 3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran | : SUTRISNO, S.Sos                                                                                                                     |
| 4. Nama PPTK                             | : ANDIKA RESQA FATHONI, SE                                                                                                            |
| 5. Nama Penerima                         | : CAHAYA PERKASA CV                                                                                                                   |
| 6. NPWP Penerima                         | : 26.589.300.8-513.000                                                                                                                |
| 7. Nama Bank Penerima                    | : - BANK JATENG CABANG BATANG                                                                                                         |
| 8. Nomor Rekening Bank                   | : 1032006503                                                                                                                          |
| 9. Untuk Keperluan                       | : Pembayaran MC II (34 %) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Rumah Dinas Camat) Ke. Mojogedang. |
| 10.Dasar Pengeluaran                     | : 7.1.26/APBD/MJGD/2023                                                                                                               |

Sebesar Rp81.260.000,00

( Terbilang Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

| No | Uraian               |                                             |                    |
|----|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| I  | SPD                  |                                             |                    |
|    | Tanggal : 2023-01-02 | Nomor : 7.1.26/APBD/MJGD/2023               | Rp2.379.667.714,00 |
| II | SP2D                 |                                             |                    |
|    | Tanggal : 2023-08-14 | Nomor : SP2D-0472/VIII/BOPS-NONGJ/MJGD/2023 | Rp40.771.613,00    |

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ANDIKA RESQA FATHONI, SE  
NIP 19851109 201101 1 012

Karanganyar, 31 Agustus 2023  
BENDAHARA PENGELUARAN

ITA DIANAWATI, SE  
NIP 19710910 199803 2 009

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD  
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD  
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK  
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK







PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa  
Nomor :SPP-0031/VIII/LS/MJGD/2023  
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

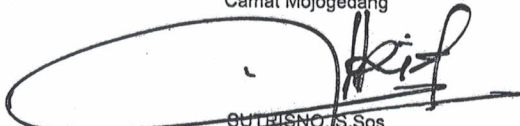
| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING |                                                                    | NILAI RUPIAH  |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | KODE                                  | NAMA                                                               |               |
| 1  |                                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 81.260.000,00 |
|    | 1.2.07                                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 81.260.000,00 |
|    | 1.2.07.10                             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 81.260.000,00 |
| 1  | 1.2.07.10.5.2.3.01.01.0001            | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                               | 81.260.000,00 |

TOTAL : Rp 81.260.000,00

Terbilang : Delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui:

Camat Mojogedang

  
SUTRISNO, S.Sos  
NIP 196704161989031006

Karanganyar, 31 Agustus 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

  
ITA DIANAWATI, SE  
NIP 19710910 199803 2 009





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa  
Nomor :SPP-0031/VIII/LS/MJGD/2023  
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK

Total Belanja Rp. 81.260.000,00

Potongan-Potongan :

| NO    | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING |                                                                          | NILAI RUPIAH |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | KODE                                  | NAMA                                                                     |              |
| 1     | 9.1.1.05.05.0004                      | Penerimaan PPh Pasal 4 (2) Final (027914693920022)                       | 1.281.126,00 |
| 2     | 9.1.1.06.01.0001                      | Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (027914689693120) | 8.052.792,00 |
| Total |                                       |                                                                          | 9.333.918,00 |

Total Belanja Bersih : Rp 71.926.082,00

Karanganyar, 31 Agustus 2023  
BENDAHARA PENGELUARAN

  
ITA DIANAWATI, SE  
NIP 19710910 199803 2 009



## SURAT KETERANGAN BANK

No.063/Reff-Bank / C.32 /IV/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAKHMANI  
Jabatan : WAKIL PEMIMPIN  
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah  
Cabang Batang  
Alamat : Jl. Jend.Sudirman No.263 Batang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CAHAYA PERKASA CV  
Ketua : NUR CHALIMI  
Alamat : Jl. Mangga No.6 RT 04 RW 03 Ds. Subah Kab. Batang

Adalah pemilik rekening CAHAYA PERKASA CV pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang sejak tanggal 30-09-2020 dengan rekening Nomor 1032006503  
Keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan untuk keperluan melengkapi persyaratan :

Mengikuti Kegiatan Pelelangan Maupun Penunjukan Proyek Pemerintahan dengan Sumber Dana APBN, APBD I, APBD II Tahun Anggaran 2023 Maupun Swasta di Wilayah Pemda Kabupaten Batang dan di Seluruh Jawa Tengah Pada Umumnya dan Nasional.

dengan tidak mengikat diri kami dan batal dengan sendirinya, apabila digunakan menyimpang dari yang disebutkan di atas.

Kemudian agar Surat Keterangan Bank ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Batang, 14 April 2023  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH

Cabang Batang







# CV. CAHAYA PERKASA

CONTRAKTOR, RESELLER, SUPPLIER, PERDAGANGAN UMUM

Jl. Mangga Dk. Liyangan No. 03 Dk. Subah Kab. Batang 51262

Telp. 08132004283, 08980427324, 02857870071

Nomor : 03/CP/VIII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Pencairan ( 100 % )

Kepada Yth.  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya  
Kecamatan Mojogedang  
Kabupaten Karanganyar.

Bersama ini kami haturkan periksa, bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya / Rumah Dinas Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027 / PK-555 / VI / 2023 tanggal 7 Juni 2023 yang pekerjaannya dikerjakan oleh CV. CAHAYA PERKASA yang beralamat Jln. Mangga No.6 Rt.04 Rw.03 Dk. liyangan Subah Kab. Batang Propinsi Jawa Tengah

Sehubungan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 % maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran ( 34 % ) sebesar Rp. 81.260.000 ,- ( Delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah )

Demikian atas dikabulkannya permohonan kami ucapkan banyak terima kasih.

Batang, 25 Agustus 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN MOJOGEDANG  
TAHUN ANGGARAN : 2023  
KODE REKENING : 5.2.03.01.01.0001

Kwitansi : A2  
Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana gedung  
kantor atau bangunan lainnya.  
lembar ke -----

TANDA BUKTI PENGELUARAN

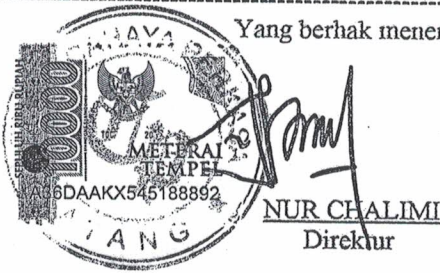
Sudah terima dari: Bendahara Pengeluaran Kec.Mojogedang  
Tahun Anggaran 2023  
Uang sejumlah : Rp. 81.260.000 ( Delapan puluh satu juta dua  
ratus enam puluh ribu rupiah )

Untuk pembayaran : Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor  
atau bangunan lainnya.  
Kepada : CV. CAHAYA PERKASA  
Alamat : Jln.Mangga Dk.Liyangan Rt.04 Rw.03 Subah  
Kab. Batang Propinsi Jawa Tengah.

Barang-barang dimasud telah diterima dalam keadaan  
baik dan lengkap.

|              |                |
|--------------|----------------|
| Jumlah Kotor | Rp. 81.260.000 |
| Potongan     | Rp. 9.333.918  |
| Dibayar      | Rp. 71.926.082 |

Perincian Potongan  
1. PPN 11% Rp. 8.052.792  
2. PPH Pasal 4 ayat 2 Rp. 1.281.126



Setuju Dibayarkan  
Selaku Pengguna Anggaran

PPTK / SKPD

Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran

Pengurus Barang

ANDIKA RESQA FATHONI, SE  
NIP.198511092011011012

SUPRISNO, S Sos.  
NIP.19670416 1989031006

ITA DIANAWATI, SE  
NIP.197109101998032009

SUDARMANTO  
NIP. 196512162000121002.



SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN  
( KONTRAK )

Tanggal : 07 Juni 2023  
Nomor : 027 / PK-553 / VI / 2023

KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM ( DAU ) APBD  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2023

KEGIATAN : PENGADAAN SARANA DAN  
PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU  
BANGUNAN LAINNYA  
LOKASI : KECAMATAN MOJOGEDANG  
BIAYA : Rp. 239.000.000  
DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN  
JUTA RUPIAH.  
PELAKSANA : CV. CAHAYA PERKASA  
ALAMAT : Jln. Mangga Dk. Liyangan Rt.04 Rw.03  
Subah Kab. Batang Propinsi Jawa Tengah  
NOMOR REK. : 5.2.03.01.01.0001



**SURAT PERJANJIAN**  
**Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi  
**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU  
BANGUNAN LAINNYA**  
Nomor : 027 / PK- 553 / VI / 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari Jumat tanggal duabelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/1214/UKPBJ/VI/2023 tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu puluh tiga, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 072/546/PPK. tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga antara :

N a m a : SUTRISNO, S Sos  
N I P : 196704161989031006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya  
Berkedudukan di : Jln. Tanjung Anom Nomor 1 Mojogedang Karanganyar  
Telp/Fax. 0271-6494010 Kode Pos 57752 Mojogedang.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Camat Mojogedang Nomor 027/36/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Pembangunan Gedung Rumah Dinas Camat Mojogedang tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Pembangunan Gedung Rumah Dinas Camat Mojogedang tanggal 2 Januari 2023 selanjutnya disebut "PPK" dengan:

N a m a : NUR CHALIMI  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jln.Mangga Dk.Liyangan Rt.04 Rw.03 Subah Kab. Batang  
Propinsi Jawa Tengah  
Akta Notaris No. : 3  
Tanggal : 3 Nopember 2022  
Notaris nama : DRA. DACHMITA VITALIA, SH

Yang bertindak untuk dan atas nama CV Cahaya Perkasa selanjutnya disebut Penyedia dan dengan memperhatikan :



1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Barang / Jasa pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA ;

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ( SPPBJ ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi" ;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian professional tenaga kerja konstruksi, dan sumberdaya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini ;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili ;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak ;
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat ;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut ;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini ;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait ;

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui Untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut



Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari ;

1. Pembangunan Gedung Rumah Dinas Camat Mojogedang.

Pasal 3  
HARGA KONTRAK SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 239.000.000 ( Dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah ) dengan kode akun kegiatan 5.2.03.02.02.0001
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD – DAU Kabupaten Karanganyar ;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Batang Rekening Nomor 1032006503 Atas nama Penyedia; CV CAHAYA PERKASA

Pasal 4  
DUKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian ( apabila ada ) Surat Perjanjian , Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-syarat Umum kontrak, Syarat-syarat Khusus kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A ( daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personil manajerial, dan peralatan utama ) lampiran B ( Rencana Keselamatan Konstruksi ) spesifikasi teknis, gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa , Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jaminan –jaminan , Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut
  - a. adendum Surat Perjanjian ( bila ada ) ;
  - b. Surat Perjanjian ;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga ;



- d. Syarat – Syarat Khusus Kontrak ;
- e. Syarat – Syarat Umum Kontrak ;
- f. Spesifikasi teknis ; dan
- g. Gambar – gambar ;

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan ;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung Sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 91 (sembilan puluh satu) hari Kalender ;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung Sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Penyedia  
CV. SATIA PERKASA  
  
NUR CHALIMI  
DIREKTUR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
( PPK )

  
SUTRISNO, S Sos  
NIP. 196704161989031006

MENGETAHUI  
CAMAT MOJOGEDANG  
  
SUTRISNO, S Sos  
NIP. 196704161989031006



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**KECAMATAN MOJOGEDANG**

Jalan Tanjung Anom No.1 Mojogedang-Karanganyar

Telepon : 0271 -6494010 Fax. 6494010

Kode pos 57752

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA ( SPMK )**

Nomor : 027/PK- 555 / VI / 2023

Paket Pekerjaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bamunan Lainnya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTRISNO, S Sos  
Jabatan : Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar Selaku Pejabat  
Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana  
Kantor atau Bangunan lainnya Tahun 2023  
Alamat : Jln. Tanjung Anom No.1 Mojogedang Karanganyar. Kede Pos  
57752.

Selanjutnya disebut sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ;  
Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 027/PK-553/VI/2023  
tanggal 7 Juni 2023 dengan ini memerintahkan :

Nama : NUR CHALIMI  
Alamat : Jln. Mangga Dk Kaliyangan Rt. 04 Rw. 03 Subah Kabupaten Batang  
Propinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai pihak PENYEDIA ;  
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan  
Sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau  
Bangunan Lainnya
2. Tanggal Mulai Kerja : 7 Juni 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian : Selama 91 (Sembilan Puluh satu) hari kalender dan  
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal  
5 September 2023.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan /  
penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan  
Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (Satu per seribu)  
dari nilai Kontrak sesuai dengan syarat-syarat khusus  
Kontrak



6. Nilai Pekerjaan : Nilai konstruksi untuk pekerjaan ini sebesar  
Rp.239.000.000 (Dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)
7. Pembiayaan : Pembiayaan konstruksi dibebankan pada APBD Kabupaten  
Karanganyar Tahun Anggaran 2023 dan pencairan melalui  
Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Karanganyar  
Kepada CV. CAHAYA PERKASA Nomor Rekening

Karanganyar, 7 Juni 2023

Untuk dan atas nama : Kecamatan Mojogedang Kab. Karanganyar

Pejabat Pembuat Komitmen

  
SUTRISNO, S. SOS  
NIP. 196704161989031006

Menerima dan menyetujui  
Untuk dan atas nama CV CAHAYA PERKASA

  
BA NUR CHALIMI  
Direktur

Salinan Surat Perintah Mulai Kerja ini dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar
2. Ketua DPRD Karanganyar
3. Ass Administrasi Pembangunan Setda Karanganyar.
4. Kepala Baperlitbang Kab. Karanganyar
5. Kepala Inspekturat Kab. Karanganyar.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Karanganyar
8. Kepala Bagian Pembangunan Setda Karanganyar
9. Kepala Bank Jateng Cab. Karanganyar
10. Kepala BKD Kab. Karanganyar
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersangkutan
12. Panitia / Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan ( PPHP )
13. Pengawas Lapangan yang bersangkutan
14. Pemegang Kas yang bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN MOJOGEDANG

Jalan Tanjung Anom No. 1 Mojogedang - Karanganyar  
Telp : 0271 - 6494010 Fax. 6494010  
Kode pos 57752

SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )

SATUAN KERJA

KECAMATAN MOJOGEDANG

SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )

Halaman 1 dari 2

PAKET PEKERJAAN :

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA  
GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 027 / PK-553 / VI / 2023

Tanggal : 7 Juni 2023

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN ( BAHF )

Nomor : 027/1214/UKPB/V/2023

Tanggal : 19 Mei 2023

SUMBER DANA : DPA Kecamatan Mojogedang Kode Rek. 5.2.03.01.01.0001

Tahun Anggaran 2023 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

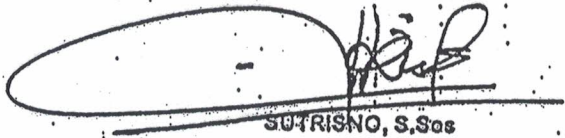
NILAI PEKERJAAN

| No  | Jenis barang/jasa                                                   | Satuan | Volume | Analisa      | Harga satuan<br>(Rp.) | Pajak<br>(%) | Pajak<br>(Rp.) | Total<br>(Rp.) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|
| I   | PEKERJAAN PERSIAPAN                                                 |        |        |              |                       |              |                |                |
| 1   | Pengukuran dan Pemasangan Imbouwplank                               | m2     | 40,00  | A.1.1.1.4.   | 80.628,12             | 11,00        | 354.763,73     | 3.579.888,53   |
| 2   | Penyelenggaraan k3                                                  | ls     | 1,00   | Dihitung     | 5.347.065,59          | 11,00        | 588.177,22     | 5.935.242,81   |
| 3   | Pembersihan sejak awal hingga akhir pekerjaan                       | ls     | 1,00   | Daftar harga | 2.000.000,00          | 11,00        | 220.000,00     | 2.220.000,00   |
| 4   | Alr kerja dan listrik                                               | ls     | 1,00   | Daftar harga | 1.500.000,00          | 11,00        | 165.000,00     | 1.665.000,00   |
| 5   | Sewa brak kerja                                                     | unit   | 1,00   | Daftar harga | 2.000.000,00          | 11,00        | 220.000,00     | 2.220.000,00   |
| II  | PEKERJAAN TANAH                                                     |        |        |              |                       |              |                |                |
| 1   | Penggalian 1 m3 Tanah Blasa sedalam s.d.1 m untuk volume s.d 200 m3 | m3     | 31,86  | A.1.5.1.1.   | 75.597,50             | 11,00        | 264.939,00     | 2.673.475,35   |
| 2   | Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah                                | m3     | 31,86  | A.1.5.1.15   | 54.065,00             | 11,00        | 189.476,20     | 1.911.987,10   |
| 3   | Urugan tanah mendatangkan dan dipadatkan                            | m3     | 6,46   | A.1.5.1.9.a  | 130.625,00            | 11,00        | 92.822,13      | 936.659,63     |
| 4   | Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug                                   | m3     | 6,40   | A.1.5.1.10.  | 294.239,00            | 11,00        | 207.144,26     | 2.090.273,86   |
| III | PEKERJAAN PASANGAN                                                  |        |        |              |                       |              |                |                |
| 1   | Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah 1 PC 8PP                         | m3     | 28,74  | A.3.2.1.5    | 787.083,00            | 11,00        | 2.488.284,20   | 25.109.049,62  |
| 2   | Membuat dinding bt. merah t 1/2 bata, camp 1PC8PP                   | m2     | 243,53 | A.4.4.1.12   | 121.676,50            | 11,00        | 3.259.506,58   | 32.891.384,63  |
| 3   | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP 3 PP, tebal 15 mm (atap dag)         | m2     | 6,00   | A.4.4.2.3.   | 66.396,00             | 11,00        | 43.821,36      | 442.197,36     |
| 4   | Pemasangan 1 m2 Aclan (dag atap)                                    | m2     | 6,00   | A.4.4.2.27.  | 36.544,75             | 11,00        | 24.119,54      | 243.388,04     |
| IV  | PEKERJAAN BETON                                                     |        |        |              |                       |              |                |                |
| 1   | Beton foot plat                                                     |        |        |              |                       |              |                |                |
|     | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)                         | m3     | 0,32   | A.4.1.1.5.   | 1.131.736,05          | 11,00        | 39.837,11      | 401.992,64     |
|     | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                     | kg     | 52,80  | A.4.1.1.15.  | 16.011,16             | 11,00        | 92.992,82      | 938.382,07     |
|     | Memasang bekisting                                                  | m2     | 1,60   | Dihitung     | 124.097,60            | 11,00        | 21.841,18      | 220.397,34     |
| 2   | Beton sloof                                                         |        |        |              |                       |              |                |                |
|     | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)                         | m2     | 1,79   | A.4.1.1.5.   | 1.131.736,05          | 11,00        | 222.838,83     | 2.248.646,35   |
|     | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                     | kg     | 335,09 | A.4.1.1.15.  | 16.011,16             | 11,00        | 590.169,76     | 5.955.349,36   |
|     | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 3 x pakal)                    | m2     | 29,80  | Dihitung     | 124.097,60            | 11,00        | 406.791,93     | 4.104.900,41   |
| 3   | Beton kolom praktis                                                 |        |        |              |                       |              |                |                |
|     | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)                         | m3     | 1,76   | A.4.1.1.5.   | 1.131.736,05          | 11,00        | 219.104,10     | 2.210.959,54   |
|     | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                     | kg     | 332,48 | A.4.1.1.15.  | 16.011,16             | 11,00        | 585.572,95     | 5.908.963,43   |
|     | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 3 x pakal)                    | m2     | 30,40  | Dihitung     | 124.097,60            | 11,00        | 414.982,37     | 4.187.549,41   |



|   |                                                                              |    |        |              |               |       |                            |                |
|---|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|-------|----------------------------|----------------|
|   | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)                                  | m3 | 1,49   | A.4.1.1.5.   | 1.131.736,05  | 11,00 | 185.491,54                 | 1.871.778,25   |
|   | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir.                             | kg | 311,63 | A.4.1.1.15.  | 16.011,16     | 11,00 | 548.851,36                 | 5.538.409,15   |
|   | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 3 x pakal)                             | m2 | 24,75  | Dihitung     | 124.097,60    | 11,00 | 337.855,72                 | 3.409.271,32   |
| 5 | Beton ring balk                                                              |    |        |              |               |       |                            |                |
|   | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)                                  | m3 | 1,27   | A.4.1.1.5.   | 1.131.736,05  | 11,00 | 158.103,53                 | 1.595.408,31   |
|   | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                              | kg | 273,99 | A.4.1.1.15.  | 16.011,16     | 11,00 | 482.558,75                 | 4.869.456,48   |
|   | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 3 x pakal)                             | m2 | 21,15  | Dihitung     | 124.097,60    | 11,00 | 288.713,07                 | 2.913.377,31   |
| 6 | Beton plat dag atap dan topl-topl                                            |    |        |              |               |       |                            |                |
|   | Pembuatan 1m3 Beton Mutu fc = 21,7 Mpa (K250)                                | m3 | 1,69   | A.4.1.1.8.   | 1.142.074,83  | 11,00 | 212.311,71                 | 2.142.418,18   |
|   | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir.                             | kg | 190,00 | A.4.1.1.15.  | 16.011,16     | 11,00 | 334.633,24                 | 3.376.753,64   |
|   | Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat atap dag.                               | m2 | 7,00   | A.4.1.1.22   | 433.925,80    | 11,00 | 334.122,87                 | 3.371.603,47   |
|   | Memasang bekisting (plat topl)                                               | m2 | 8,37   | Dihitung     | 124.097,60    | 11,00 | 114.256,66                 | 1.152.953,57   |
| 7 | Beton balok dag atap                                                         |    |        |              |               |       |                            |                |
|   | Pembuatan 1m3 Beton Mutu fc = 21,7 Mpa (K250)                                | m3 | 0,66   | A.4.1.1.8.   | 1.142.074,83  | 11,00 | 82.914,63                  | 836.684,02     |
|   | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                              | kg | 80,29  | A.4.1.1.15.  | 16.011,16     | 11,00 | 141.408,96                 | 1.426.945,00   |
|   | Memasang bekisting.                                                          | m2 | 7,70   | Dihitung     | 124.097,60    | 11,00 | 105.110,67                 | 1.060.662,19   |
|   | Pembuatan m3 Beton Mutu fc = 7,4 Mpa (K100)                                  | m3 | 4,99   | A.4.1.1.1    | 967.871,44    | 11,00 | 531.264,63                 | 5.360.943,13   |
|   |                                                                              |    |        |              |               |       |                            |                |
| V | PEKERJAAN ATAP                                                               |    |        |              |               |       |                            |                |
| 1 | Pas. rangka atap baja ringan-tilaman                                         | m2 | 132,99 | Daftar harga | 200.000,00    | 11,00 | 2.925.780,00               | 29.523.780,00  |
| 2 | Pasang genteng glasur jatiwangi                                              | m2 | 132,99 | Dihitung     | 156.827,00    | 11,00 | 2.294.206,50               | 23.150.629,23  |
| 3 | Pasang genteng bubung glasur jatiwangi                                       | m  | 41,45  | Dihitung     | 171.732,00    | 11,00 | 783.012,05                 | 7.901.303,45   |
| 4 | Pemasangan 1 m2 lapisan Aluminium-Foil                                       | m2 | 132,99 | A.4.5.2.44.  | 39.704,50     | 11,00 | 580.833,16                 | 5.861.134,62   |
| 5 | Pemasangan 1 m Talang datar V.Jural seng bljs 28 lebar 90 cm                 | m  | 8,00   | A.4.2.1.18.  | 172.316,10    | 11,00 | 151.638,17                 | 1.530.166,97   |
| 6 | Memasang lisplank woodplank                                                  | m  | 45,45  | Dihitung     | 160.104,00    | 11,00 | 800.439,95                 | 8.077.166,75   |
| 7 | Pembuatan dan Pemasangan 1 m3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu jati lokal | m3 | 0,57   | A.4.6.1.2b.  | 25.184.142,50 | 11,00 | 1.579.045,73               | 15.934.006,96  |
|   |                                                                              |    |        |              |               |       |                            |                |
|   |                                                                              |    |        |              |               |       | Total Penawaran            | 239.000.539,45 |
|   |                                                                              |    |        |              |               |       | Pembulatan                 | 239.000.000,00 |
|   |                                                                              |    |        |              |               |       | Harga Perkiraan Sendiri    | 250.712.273,00 |
|   |                                                                              |    |        |              |               |       | Selisih Efisiensi Anggaran | 11.711.733,55  |

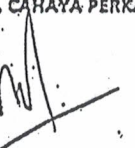
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KECAMATAN MOJOGEDANG  
KABUPATEN KARANGANYAR.

  
SUTRISNO, S.Sos

NIP. 19670416 198903 1 006



PENYEDIA JASA  
CV. CAHAYA PERKASA

  
NUR CHALIMI  
Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

**KECAMATAN MOJOGEDANG**

Jalan Tanjung Anom No.1 Mojogedang-Karanganyar

Telepon : 0271 -6494010 Fax. 6494010

Kode pos 57752

**SURAT PENYERAHAN LAPANGAN ( SPL )**

Nomor : 027/PK- 554 / VI / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SUTRISNO, S Sos  
Jabatan : Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar Selaku Pejabat  
Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah  
Dinas Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2023  
A l a m a t : Jln.Tanjung Anom No.1 Mojogedang Karanganyar Kode Pos  
57752

Sebagai PIHAK KESATU

N a m a : NUR CHALIMI  
Jabatan : Direktur CV CAHAYA PERKASA  
A l a m a t : Jln.Mangga Dk Liyangan Rt.04 Rw.03 Subah Kabupaten Batang  
Propinsi Jawa Tengah.

Sebagai PIHAK KEDUA

Dalam hal ini PIHAK KESATU dalam jabatannya seperti tersebut diatas  
Menyerahkan lapangan / lokasi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK  
KEDUA menerima untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan  
Gedung Rumah Dinas Camat Mojogedang.

Ditetapkan di : Mojogedang

Tanggal : 7 Juni 2023

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KECAMATAN MOJOGEDANG

SUTRISNO, S SOS

NIP. 196704161989031006



## **SURAT KETERANGAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Duapuluh Empat bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga ,  
yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Mela Hartanto, ST   Direktur CV. ASANKA KARYA

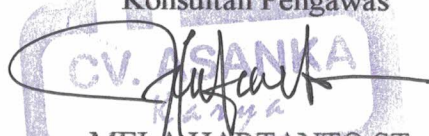
Berdasarkan Hasil Pekerjaan Agustus 2023 Prestasi Pekerjaan Sudah Memcapai 100%

1. Program                   : **PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG  
KANTOR ATAU BANAGUNAN LAINNYA.**
2. Nama Kegiatan       : **PEMBANGUNAN RUMAH DINAS CAMAT MAJOGEDANG**
3. Lokasi                 : **KECAMATAN MOJOGEDANG**
4. S P M K               : **Nomor 027 / PK-555 / VI / 2023**  
  
                                  **Tanggal 07 Juni 2023**
5. S P K                 : **Nomor 027 / PK-553 / IV / 2023**  
  
                                  **Tanggal 07 Juni 2023**
6. Dilaksanakan oleh : **CV CAHAYA PERKASA**
7. Alamat                : **Jln.Mangga Dk.Liyangan Rt.04 Rw.03 Subah Kab. Batang**  
  
                                  **Propinsi Jawa Tengah.**

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CV. ASANKA KARYA

Konsultan Pengawas

  
**MELA HARTANTO, ST**  
Direktur

|                |   |                                                                    |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| NOMOR MC       | : | 02                                                                 |
| BULAN          | : | AGUSTUS 2023                                                       |
| PELAKSANA      | : | CV CAHAYA PERKASA                                                  |
| KEGIATAN       | : | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA |
| LOKASI         | : | KECAMATAN MOJOGEDANG                                               |
| TAHUN ANGGARAN | : | 2023                                                               |

[illegible]



|   |                                                                              |        |    |              |               |               |  |               |        |            |       |    |       |            |               |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|---------------|---------------|--|---------------|--------|------------|-------|----|-------|------------|---------------|
|   | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)                                  | 0,32   | m3 | A.4.1.1.5.   | 1.131.736,05  | 362.155,54    |  |               | 0,32   | 362.156    | -     | m3 | -     | m3         | 362.156       |
|   | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                              | 52,80  | kg | A.4.1.1.15.  | 16.011,16     | 845.389,25    |  |               | 34,68  | 555.267    | -     | kg | 18,12 | kg         | 555.267       |
|   | Memasang bekisting                                                           | 1,60   | m2 | Dihitung     | 124.097,60    | 198.556,16    |  |               | 1,60   | 198.556    | -     | m2 | -     | m2         | 198.556       |
| 2 | Beton sloof                                                                  |        |    |              |               |               |  |               |        |            |       |    |       |            |               |
|   | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)                                  | 1,79   | m2 | A.4.1.1.5.   | 1.131.736,05  | 2.025.807,53  |  |               | 1,79   | 2.025.808  | -     | m2 | -     | m2         | 2.025.808     |
|   | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                              | 335,09 | kg | A.4.1.1.15.  | 16.011,16     | 5.365.179,60  |  |               | 318,96 | 5.106.909  | -     | kg | 16,13 | kg         | 5.106.909     |
|   | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 3 x pakai)                             | 29,80  | m2 | Dihitung     | 124.097,60    | 3.698.108,48  |  |               | 29,80  | 3.698.108  | -     | m2 | -     | m2         | 3.698.108     |
| 3 | Beton kolom praktis                                                          |        |    |              |               |               |  |               |        |            |       |    |       |            |               |
|   | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)                                  | 1,76   | m3 | A.4.1.1.5.   | 1.131.736,05  | 1.991.855,45  |  |               | 1,76   | 1.991.855  | -     | m3 | -     | m3         | 1.991.855     |
|   | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                              | 332,48 | kg | A.4.1.1.15.  | 16.011,16     | 5.323.390,48  |  |               | 355,43 | 5.690.847  | 22,95 | kg | -     | kg         | 5.690.847     |
|   | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 3 x pakai)                             | 30,40  | m2 | Dihitung     | 124.097,60    | 3.772.567,04  |  |               | 30,40  | 3.772.567  | -     | m2 | -     | m2         | 3.772.567     |
| 4 | Beton ring latio                                                             |        |    |              |               |               |  |               |        |            |       |    |       |            |               |
|   | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)                                  | 1,49   | m3 | A.4.1.1.5.   | 1.131.736,05  | 1.686.286,71  |  |               | 1,49   | 1.686.287  | -     | m3 | -     | m3         | 1.686.287     |
|   | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                              | 311,63 | kg | A.4.1.1.15.  | 16.011,16     | 4.989.557,79  |  |               | 282,01 | 4.515.307  | -     | kg | 29,62 | kg         | 4.515.307     |
|   | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 3 x pakai)                             | 24,75  | m2 | Dihitung     | 124.097,60    | 3.071.415,60  |  |               | 24,75  | 3.071.416  | -     | m2 | -     | m2         | 3.071.416     |
| 5 | Beton ring balk                                                              |        |    |              |               |               |  |               |        |            |       |    |       |            |               |
|   | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f=14,5 Mpa (K175)                                  | 1,27   | m3 | A.4.1.1.5.   | 1.131.736,05  | 1.437.304,78  |  |               | 1,27   | 1.437.305  | -     | m3 | -     | m3         | 1.437.305     |
|   | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                              | 273,99 | kg | A.4.1.1.15.  | 16.011,16     | 4.386.897,73  |  |               | 244,78 | 3.919.212  | -     | kg | 29,21 | kg         | 3.919.212     |
|   | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 3 x pakai)                             | 21,15  | m2 | Dihitung     | 124.097,60    | 2.624.664,24  |  |               | 21,15  | 2.624.664  | -     | m2 | -     | m2         | 2.624.664     |
| 6 | Beton plat dag atap dan topi topi                                            |        |    |              |               |               |  |               |        |            |       |    |       |            |               |
|   | Pembuatan 1m3 Beton Mutu fc = 21,7 Mpa (K250)                                | 1,69   | m3 | A.4.1.1.8.   | 1.142.074,83  | 1.930.106,46  |  |               | 1,69   | 1.930.106  | -     | m3 | -     | m3         | 1.930.106     |
|   | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                              | 190,00 | kg | A.4.1.1.15.  | 16.011,16     | 3.042.120,40  |  |               | 139,12 | 2.227.473  | -     | kg | 50,98 | kg         | 2.227.473     |
|   | Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat atap dag                                | 7,00   | m2 | A.4.1.1.22   | 433.925,60    | 3.037.480,60  |  |               | 7,00   | 3.037.481  | -     | m2 | -     | m2         | 3.037.481     |
|   | Memasang bekisting (plat topi)                                               | 8,37   | m2 | Dihitung     | 124.097,60    | 1.038.696,91  |  |               | 8,37   | 1.038.697  | -     | m2 | -     | m2         | 1.038.697     |
| 7 | Beton balok dag atap                                                         |        |    |              |               |               |  |               |        |            |       |    |       |            |               |
|   | Pembuatan 1m3 Beton Mutu fc = 21,7 Mpa (K250)                                | 0,66   | m3 | A.4.1.1.8.   | 1.142.074,83  | 753.769,39    |  |               | 0,66   | 753.769    | -     | m3 | -     | m3         | 753.769       |
|   | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                              | 80,29  | kg | A.4.1.1.15.  | 16.011,16     | 1.285.536,04  |  |               | 92,62  | 1.482.954  | 12,33 | kg | -     | kg         | 1.482.954     |
|   | Memasang bekisting                                                           | 7,70   | m2 | Dihitung     | 124.097,60    | 955.551,52    |  |               | 7,70   | 955.552    | -     | m2 | -     | m2         | 955.552       |
|   | Pembuatan m3 Beton Mutu fc = 7,4 Mpa (K100)                                  | 4,99   | m3 | A.4.1.1.1.   | 967.871,44    | 4.829.678,49  |  |               | 4,99   | 4.829.678  | -     | m3 | -     | m3         | 4.829.678     |
| V | PEKERJAAN ATAP                                                               |        |    |              |               |               |  | 58.652.076,18 |        |            |       |    |       | JUMLAH IV. | 56.911.972,64 |
| 1 | Pas. rangka atap baja ringan limasan                                         | 132,99 | m2 | Daftar harga | 200.000,00    | 26.598.000,00 |  |               | 132,99 | 26.598.000 | -     | m2 | -     | m2         | 26.598.000    |
| 2 | Pasang genteng glasur jatiwangi                                              | 132,99 | m2 | Dihitung     | 156.827,00    | 20.856.422,73 |  |               | 139,45 | 21.869.525 | 6,46  | m2 | -     | m2         | 21.869.525    |
| 3 | Pasang genteng bubung glasur jatiwangi                                       | 41,45  | m  | Dihitung     | 171.732,00    | 7.118.291,40  |  |               | 41,45  | 7.118.291  | -     | m  | -     | m          | 7.118.291     |
| 4 | Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil                                       | 132,99 | m2 | A.4.5.2.44.  | 39.704,50     | 5.280.301,46  |  |               | 132,99 | 5.280.301  | -     | m2 | -     | m2         | 5.280.301     |
| 5 | Pemasangan 1 m Talang datar / Jurai seng bjs 28 lebar 90 cm                  | 8,00   | m  | A.4.2.1.18.  | 172.316,10    | 1.378.528,80  |  |               | 8,00   | 1.378.529  | -     | m  | -     | m          | 1.378.529     |
| 6 | Memasang lisplank woodplank                                                  | 45,45  | m  | Dihitung     | 160.104,00    | 7.276.726,80  |  |               | 45,45  | 7.276.727  | -     | m  | -     | m          | 7.276.727     |
| 7 | Pembuatan dan Pemasangan 1 m3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu jati lokal | 0,57   | m3 | A.4.6.1.2b.  | 25.184.142,50 | 14.354.961,23 |  |               | 0,57   | 14.354.961 | -     | m3 | -     | m3         | 14.354.961    |
|   |                                                                              |        |    |              |               |               |  | 82.863.232,41 |        |            |       |    |       | JUMLAH V.  | 83.876.334,83 |





## SURAT KETERANGAN BANK

No.063/Roff-Bank / C.32 /TV/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAKHMANI  
Jabatan : WAKIL PEMIMPIN  
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah  
Cabang Batang  
Alamat : Jl. Jend.Sudirman No.263 Batang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CAHAYA PERKASA CV  
Ketua : NUR CHALIMI  
Alamat : Jl. Mangga No.6 RT 04 RW 03 Ds. Subah Kab. Batang

Adalah pemilik rekening CAHAYA PERKASA CV pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang sejak tanggal 30-09-2020 dengan rekening Nomor 1032006503 Keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan untuk keperluan melengkapi persyaratan :

Mengikuti Kegiatan Pelelangan Maupua Penunjukan Proyek Pemerintahan dengan Sumber Dana APBN, APBD I, APBD II Tahun Anggaran 2023 Maupua Swasta di Wilayah Pemda Kabupaten Batang dan di Seluruh Jawa Tengah Pada Umumnya dan Nasional.

dengan tidak mengikat diri kami dan batal dengan sendirinya, apabila digunakan menyimpang dari yang disebutkan di atas.

Kemudian agar Surat Keterangan Bank ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Batang, 14 April 2023

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH

Cabang Batang







## JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 104041102062300033

Nilai Jaminan : Rp 11,950,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. CAHAYA PERKASA, Jl. Mangga Dk. Liyangan No. 6 Ds. Subah Kec. Subah Batang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jalan Imam Bonjol No. 151 Semarang selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Jl. Tanjung Anom No. 1, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 11,950,000.00 (SEBELAS JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPBJ) No. 027/546/PPKom/2023, Tanggal 30 Mei 2023 untuk pelaksanaan tender Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 105 ( SERATUS LIMA ) hari kalender dan efektif mulai dari Tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 18 September 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN;
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV. CAHAYA PERKASA

  
**Nur Chalimi**  
Direktur

Dikeluarkan di Semarang  
pada tanggal 9 Juni 2023

Penanggung

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

  
  
  
**Bambang T. Ilhamsyah, SE, As. A3IK**  
Branch Manager  
**Yuharfin**  
Marketing Manager

**Note :**

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS1102I\_2 / arfin.hs

No.00-0291328





**BPJS**  
Ketenagakerjaan

Kode : JN500106  
Tgl Cetak : 17-07-2023  
Halaman : 1

Kantor Cabang : UNGARAN

Lembar 1 : Untuk  
Perusahaan

**KWITANSI IURAN JASA KONSTRUKSI**  
**NOMOR : 923071707528387**

Sudah Terima Dari : CAHAYA PERKASA  
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN  
LAINNYA

Sebesar : Rp 459,099.00

Terbilang : EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN PULUH SEMBILAN  
RUPIAH

Rekening : MANDIRI No. Rekening :

Tgl Terima : 17-JUL-2023

Keterangan : PENERIMAAN IURAN JASA KONSTRUKSI MELALUI EPS ATAS KODE  
PENETAPAN IURAN 623070125992 DENGAN NO REF PEMBAYARAN 623070125992

- Pembayaran dengan cek/BG dianggap lunas apabila sudah efektif  
masuk di rekening BPJS Ketenagakerjaan  
- Iuran dianggap lunas apabila pembayaran iuran sudah sesuai  
dengan data termin iuran

SEMARANG, 17-JUL-2023

Penerima,



ENDANG SUSILASTUTI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telp./ Fak. (0271) 495149  
Webside : blh.karanganyarkab.go.id Email : lh@karanganyarkab.go.id

Kode Pos 57716

TANDA BUKTI PEMBAYARAN  
RETRIBUSI KEBERSIHAN PROYEK FISIK

Telah terima dari :

Nama : NUR CAHALIMI  
Jabatan : DIREKTUR CU - CAHAYA PERKAJA  
Alamat : DL MANGGA DK. LIYANGAN NO-06. DS. SUBAH KEC. SUBAH KAB. BATANG  
Uang Sebesar Rp. : 200.000  
( DUA RATUS RIBU RUPIAH )  
Kegiatan : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR  
ATAU BANGUNAN LAINNYA KEC. NOJOGEDANG

Karanganyar, 14 20 23





PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

**JAMINAN PEMELIHARAAN**Nomor Jaminan : **PP06041121034882**Nilai : **Rp. 11.950.000,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. CAHAYA PERKASA, Jln. Mangga No.6 RT.04 RW.03 Ds. Subah Kab. Batang Propinsi Jawa Tengah** sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk., Jl. Pandanaran No. 2-6 Blok 4 Semarang** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Pejabat Penandatanganan Kontrak Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah **Rp. 11.950.000,00 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikat diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **P.H.O. No : 027 / 559 / 2023** tanggal **24 Agustus 2023** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan berlaku selama **180 (seratus delapan puluh) hari kalender** dan efektif mulai dari tanggal **24 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **19 Februari 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila: **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari Kerja tanpa syarat (Unconditional)** setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari pihak **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Surakarta**  
Pada tanggal **24 Agustus 2023**.

**TERJAMIN**  
**CV. CAHAYA PERKASA**



**Nur Chalimi**  
Direktur

**PENJAMIN**  
**PT. ASURANSI JASA TANIA Tbk.**



**Michael Dwi Septian**  
Kepala Cabang





NPWP : 00.298.918.4-528.000  
NAMA : KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN  
ALAMAT : TANJUNG ANOM - KAB. KARANGANYAR  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411211  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 08-08  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.8.052.792  
TERBILANG : Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah  
  
URAIAN : PPN 11 % Keg. Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor Kec. Mojogedang  
  
NPWP PENYETOR : 00.298.918.4-528.000  
NAMA PENYETOR : KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR  
  
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 0279 1468 9693 120  
MASA AKTIF : 29/09/2023 10:31:28

BUKTI PENERIMAAN NEGARA      Kementerian Keuangan  
Catatan: Apabila terdapat kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya

BANK JATENG

-- Data Pembayaran --  
Tanggal & Jam Byr. 01/09/2023 15:03:21      NTB... 000011101341  
Tanggal Buku..... 4/09/2023      NTPN.. 8DC6900PCDILJHEO  
Kode Cabang Bank.. 019      STAN.. 592153

-- Data Setoran --  
Kode Billing..... 027914689693120  
N.P.W.P..... 002989184528000  
Nama Wajib Pajak.. KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN  
Alamat ..... TANJUNG ANOM - KAB. KARANGANYAR  
No. Object Pajak..  
Akun..... 411211  
Jenis Setoran..... 920  
Masa Pajak..... 08082023  
Nomor Ketetapan... 000000000000000  
Nominal..... 8,052,792  
Mata Uang..... IDR INDONESIA RUPIAH  
Terbilang...  
## Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah ##







NPWP : 00.298.918.4-528.000  
NAMA : KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN  
ALAMAT : TANJUNG ANOM - KAB. KARANGANYAR  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411128  
JENIS SETORAN : 409  
MASA PAJAK : 08-08  
TAHUN PAJAK : 2023  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.1.281.126  
TERBILANG : Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Enam  
Rupiah  
  
URAIAN : PPh 4(2) Final Keg. Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor Kec  
Mojogedang  
  
NPWP PENYETOR : 00.298.918.4-528.000  
NAMA PENYETOR : KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR  
  
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 0279 1469 3920 022  
MASA AKTIF : 29/09/2023 10:39:31

BUKTI PENERIMAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN  
Penerimaan Pajak  
Catatan: Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak menggunakan Kode Billing atau masa berlakunya betakhir. Kode Billing  
yang tertera pada bukti penerimaan pajak ini adalah tanggung jawab isian Kode Billing yang tertera pada Wajib Pajak yang namanya  
tercantum di dalamnya

BANK JATENG

-- Data Pembayaran --  
Tanggal & Jam Byr. 01/09/2023 15:03:31 NTB... 000011101343  
Tanggal Buku..... 4/09/2023 NTPN.. 9FDE71PKC2NFEH8M  
Kode Cabang Bank.. 019 STAN.. 592159

-- Data Setoran --  
Kode Billing..... 027914693920022  
N.P.W.P..... 002989184528000  
Nama Wajib Pajak.. KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN  
Alamat ..... TANJUNG ANOM - KAB. KARANGANYAR  
No. Object Pajak..  
Akun..... 411128  
Jenis Setoran.... 409  
Masa Pajak..... 08082023  
Nomor Ketetapan... 000000000000000  
Nominal..... 1,281,126  
Mata Uang..... IDR INDONESIA RUPIAH  
Terbilang...

## Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah ##

01 SEP 2023



Faktur Pajak

|                                                                                   |                                              |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.009-23.11152367                            |                                              |                                         |
| Pengusaha Kena Pajak:                                                             |                                              |                                         |
| Nama : CV CAHAYA PERKASA                                                          |                                              |                                         |
| Alamat : JL.MANGGA DK.LIYANGAN RT. 04 RW. 03, SUBAH, BATANG                       |                                              |                                         |
| NPWP : 21.139.586.8-513.000                                                       |                                              |                                         |
| Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak:                             |                                              |                                         |
| Nama : KANTOR CAMAT MOJOGEDANG                                                    |                                              |                                         |
| Alamat : TANJUNG ANOM Blok 000 No.001 RT.000 RW.000 Kel.MOJOGEDANG Kec.MOJOGEDANG |                                              |                                         |
| Kota/Kab.KARANGANYAR JAWA TENGAH 57752                                            |                                              |                                         |
| NPWP : 00.298.918.4-528.000                                                       |                                              |                                         |
| No.                                                                               | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak     | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
| 1                                                                                 | Pencatran MC 2.PHO 34 %<br>Rp 81.260.000 x 1 | 81.260.000,00                           |
| Harga Jual / Penggantian                                                          |                                              | 81.260.000,00                           |
| Dikurangi Potongan Harga                                                          |                                              | 0,00                                    |
| Dikurangi Uang Muka                                                               |                                              | 0,00                                    |
| Dasar Pengenaan Pajak                                                             |                                              | 73.207.208,00                           |
| Total PPN                                                                         |                                              | 8.052.792,00                            |
| Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)                                        |                                              | 0,00                                    |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



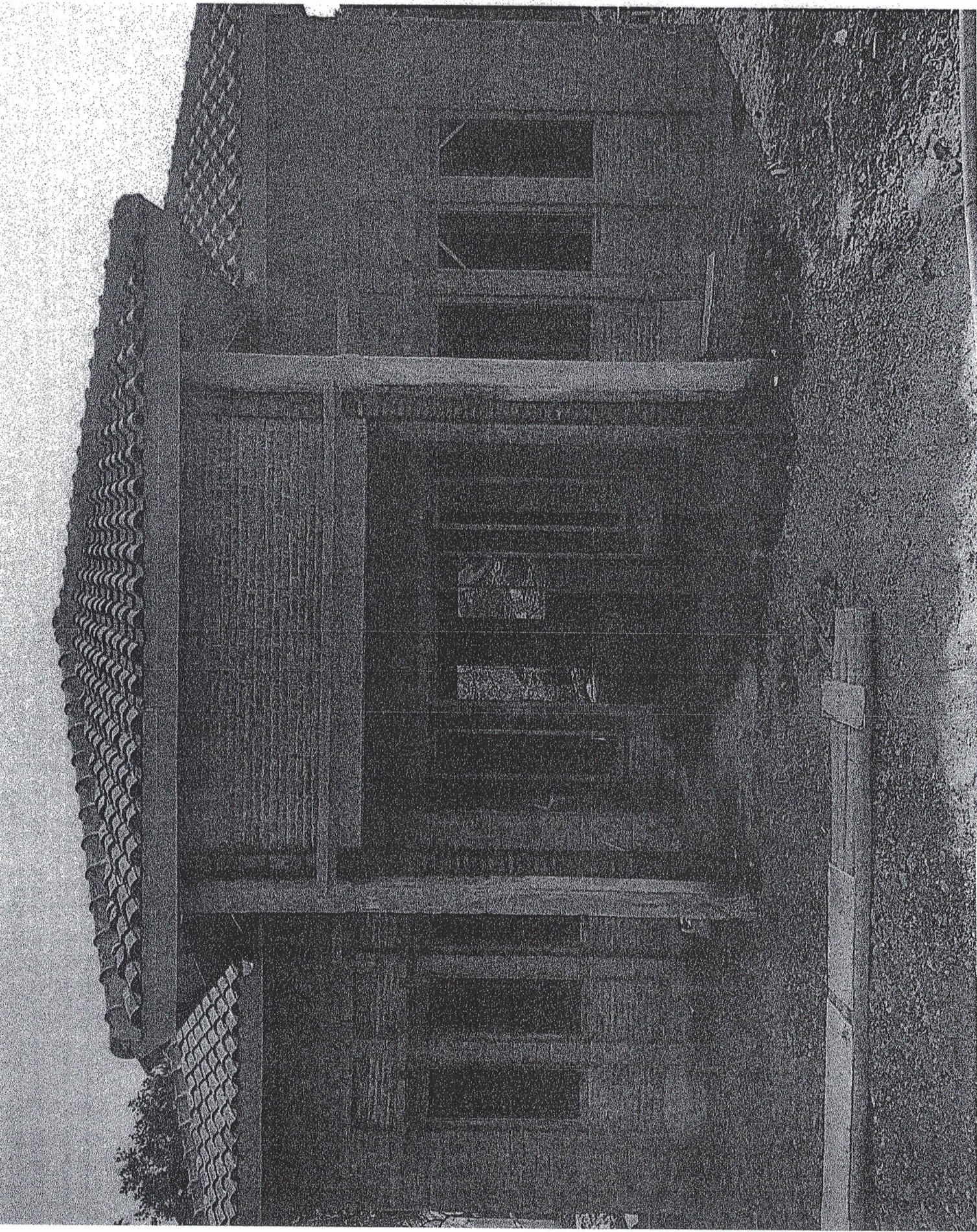
BATANG, 09 Agustus 2023

NUR CHALIM

Pembayaran MC II/PHO 34%

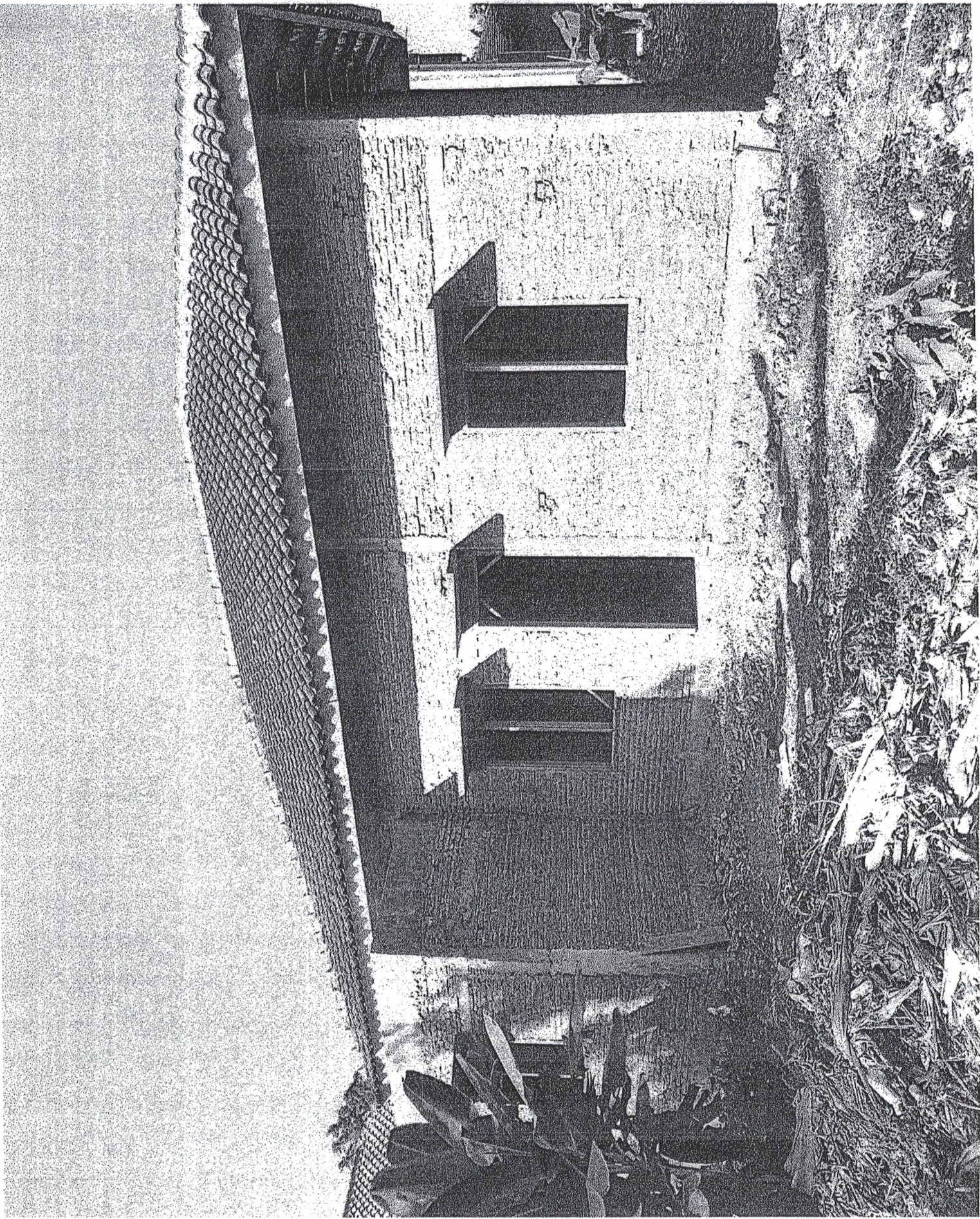
PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.



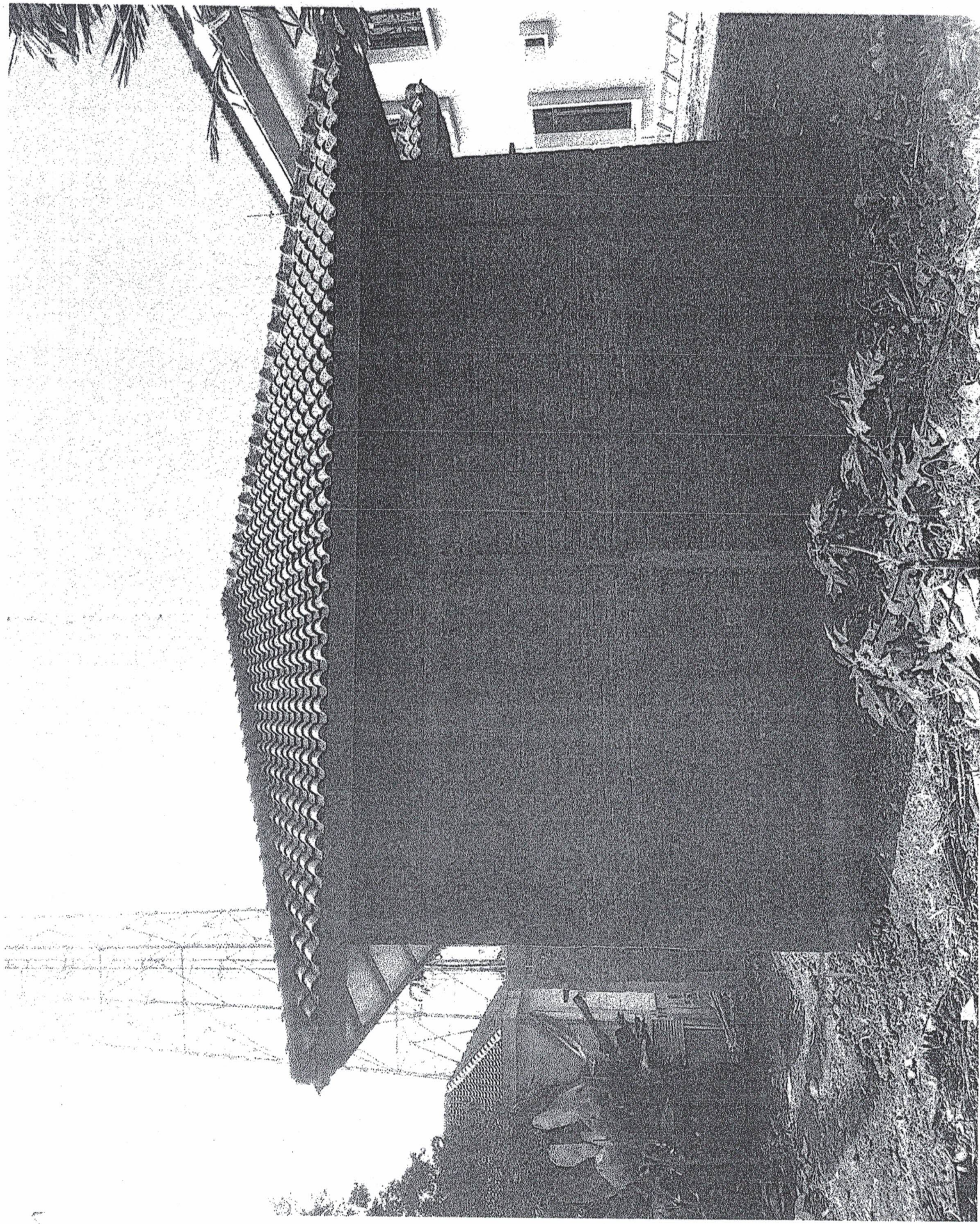




Belakova



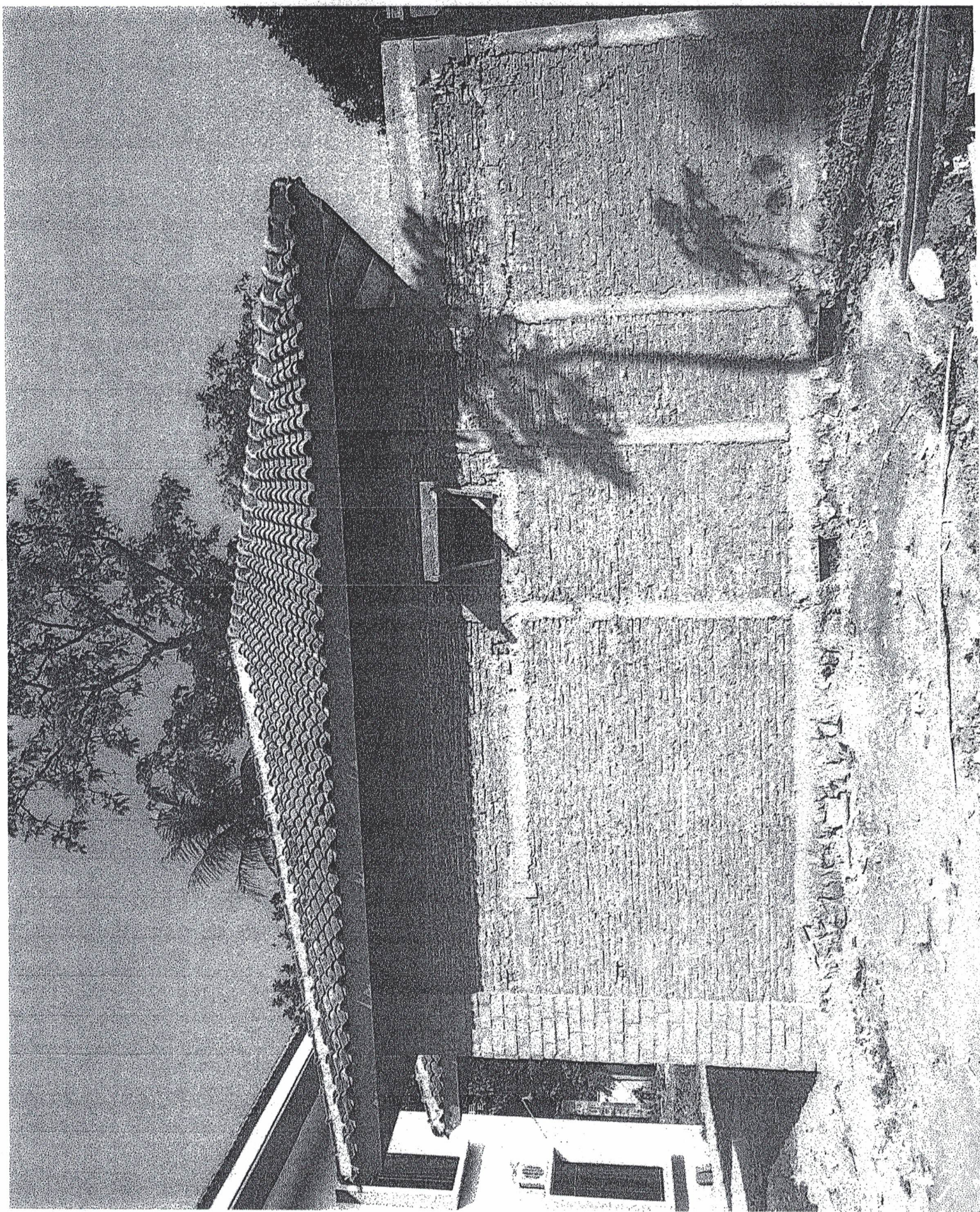




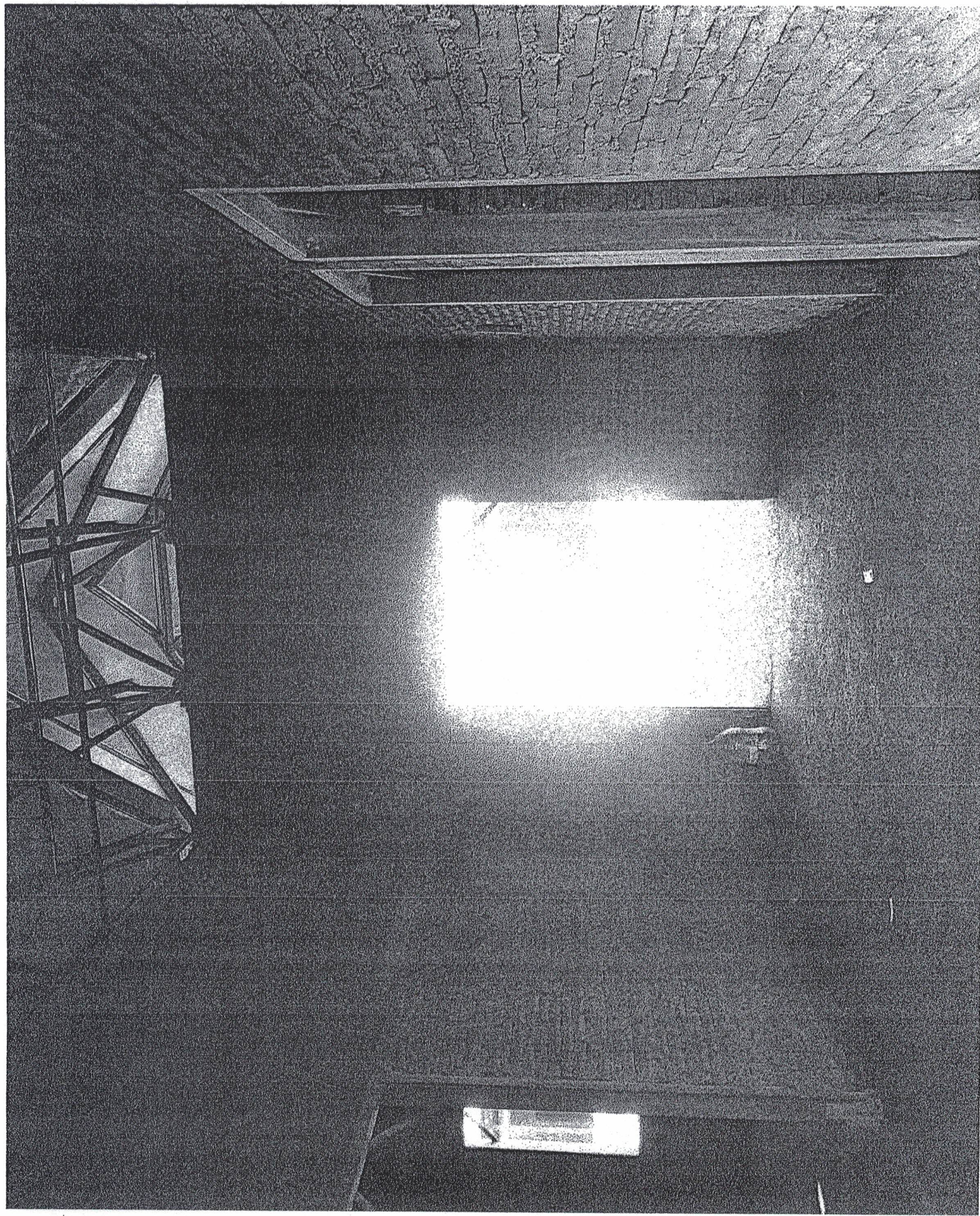
Southern view



Sampung K. W.



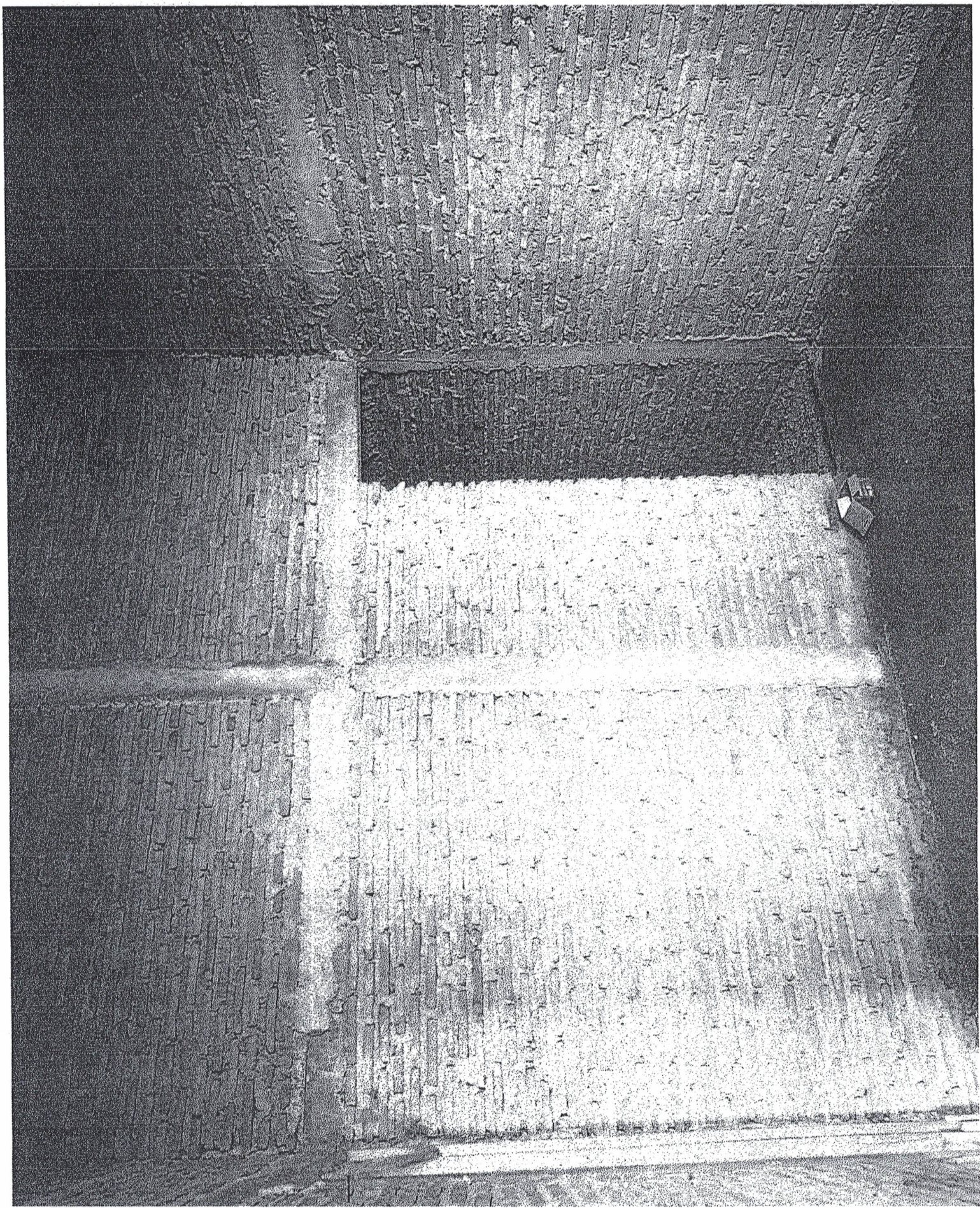




12. Dabau



D. Colman





|                                                                                                                                        |                                                         |                                         |                |            |     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                                                          |                                                         | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |                |            |     |              |
| Kab. Karanganyar<br>Tahun Anggaran 2023                                                                                                |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023                                                                                    |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                              |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN                                                                                                         |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                          |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Sasaran Program :                                                                                                                      |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Capaian Program :                                                                                                                      | Indikator :                                             |                                         | Target :       |            |     |              |
| Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                               |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Mojogedang                                                                               |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Mojogedang                                                                                     |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)                                                                                       |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp341.587.500 (terbilang: tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)                                                                                       |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan                                                                                              |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Indikator                                                                                                                              | Tolok Ukur Kinerja                                      |                                         | Target Kinerja |            |     |              |
| Capaian Kegiatan                                                                                                                       |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Masukan                                                                                                                                | Dana yang dibutuhkan                                    |                                         | Rp341.587.500  |            |     |              |
| Keluaran                                                                                                                               |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Hasil                                                                                                                                  |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :                                                                                                            |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                   |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Lokasi :                                                                                                                               |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                                                                                | Indikator                                               |                                         | Target         |            |     |              |
|                                                                                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |                                         | 1 Unit         |            |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                                                                      |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Keterangan :                                                                                                                           |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Kode Rekening                                                                                                                          | Uraian                                                  | Rincian Perhitungan                     |                | Jumlah     |     |              |
|                                                                                                                                        |                                                         | Koefisien                               | Satuan         | Harga      | RPN | (Rp)         |
| 5.2                                                                                                                                    | BELANJA MODAL                                           |                                         |                |            |     | Rp15.862.500 |
| 5.2.02                                                                                                                                 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                       |                                         |                |            |     | Rp15.862.500 |
| 5.2.02.10                                                                                                                              | Belanja Modal Komputer                                  |                                         |                |            |     | Rp15.862.500 |
| 5.2.02.10.01                                                                                                                           | Belanja Modal Komputer Unit                             |                                         |                |            |     | Rp15.862.500 |
| 5.2.02.10.01.0002                                                                                                                      | Belanja Modal Personal Computer                         |                                         |                |            |     | Rp15.862.500 |
|                                                                                                                                        | [#] Belanja Komputer                                    |                                         |                |            |     | Rp15.862.500 |
|                                                                                                                                        | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum      |                                         |                |            |     |              |
|                                                                                                                                        | [-]                                                     |                                         |                |            |     |              |
|                                                                                                                                        | Personal Computer                                       | 1 Buah                                  | Buah           | 15.862.500 | 0   | Rp15.862.500 |
|                                                                                                                                        | Spesifikasi : Komputer                                  |                                         |                |            |     |              |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                                                                                                          |                                                         |                                         |                |            |     | Rp15.862.500 |
|                                                                                                                                        |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                            |                                                         |                                         |                |            |     |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                |                                                         |                                         |                |            |     |              |

|                    |     |              |      |           |
|--------------------|-----|--------------|------|-----------|
| TELAH DIVERIFIKASI | BKD | BANPERITBANG | INSP | AMD PEMBG |
|                    |     |              |      |           |



| Lokasi                                            |                                                            |                     |        |            |     |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----|--------------|
| Keluaran Sub Kegiatan                             | Indikator                                                  |                     |        |            |     | Target       |
|                                                   | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan             |                     |        |            |     | 0 Unit       |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |                                                            |                     |        |            |     |              |
| Keterangan                                        |                                                            |                     |        |            |     |              |
| Kode Rekening                                     | Uraian                                                     | Rincian Perhitungan |        |            |     | Jumlah       |
|                                                   |                                                            | Koefisien           | Satuan | Harga      | PPN | (Rp)         |
| 5.1                                               | BELANJA OPERASI                                            |                     |        |            |     | Rp225.000    |
| 5.1.02                                            | Belanja Barang dan Jasa                                    |                     |        |            |     | Rp225.000    |
| 5.1.02.01                                         | Belanja Barang                                             |                     |        |            |     | Rp225.000    |
| 5.1.02.01.01                                      | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                     |        |            |     | Rp225.000    |
| 5.1.02.01.01.0024                                 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                     |        |            |     | Rp225.000    |
|                                                   | [#] Alat Tulis Kantor                                      |                     |        |            |     | Rp225.000    |
|                                                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |                     |        |            |     |              |
|                                                   | [-]                                                        |                     |        |            |     |              |
|                                                   | Alat Tulis Kantor                                          | 45 Buah             | buah   | 5.000      | 0   | Rp225.000    |
|                                                   | Spesifikasi : Boplin Kering                                |                     |        |            |     |              |
| 5.2                                               | BELANJA MODAL                                              |                     |        |            |     | Rp25.500.000 |
| 5.2.02                                            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                          |                     |        |            |     | Rp25.500.000 |
| 5.2.02.05                                         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                 |                     |        |            |     | Rp25.500.000 |
| 5.2.02.05.02                                      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                            |                     |        |            |     | Rp25.500.000 |
| 5.2.02.05.02.0003                                 | Belanja Modal Alat Pembersih                               |                     |        |            |     | Rp4.000.000  |
|                                                   | [#] Pengadaan                                              |                     |        |            |     | Rp4.000.000  |
|                                                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |                     |        |            |     |              |
|                                                   | [-]                                                        |                     |        |            |     |              |
|                                                   | Alat Pembersih                                             | 1 Buah              | unit   | 4.000.000  | 0   | Rp4.000.000  |
|                                                   | Spesifikasi : Mesin Pemotong Rumput                        |                     |        |            |     |              |
| 5.2.02.05.02.0004                                 | Belanja Modal Alat Pendingin                               |                     |        |            |     | Rp6.000.000  |
|                                                   | [#] Pengadaan                                              |                     |        |            |     | Rp6.000.000  |
|                                                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |                     |        |            |     |              |
|                                                   | [-]                                                        |                     |        |            |     |              |
|                                                   | Alat Pendingin                                             | 1 Unit              | unit   | 6.000.000  | 0   | Rp6.000.000  |
|                                                   | Spesifikasi : Air Conditioner (AC) 1 pk inverter           |                     |        |            |     |              |
| 5.2.02.05.02.0006                                 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)         |                     |        |            |     | Rp15.500.000 |
|                                                   | [#] Pengadaan Kamera Kamera                                |                     |        |            |     | Rp15.500.000 |
|                                                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |                     |        |            |     |              |
|                                                   | [-]                                                        |                     |        |            |     |              |
|                                                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                       | 1 Buah              | buah   | 15.500.000 | 0   | Rp15.500.000 |
|                                                   | Spesifikasi : Kamera Mirrorless                            |                     |        |            |     |              |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                      |                                                            |                     |        |            |     | Rp25.725.000 |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator                                                                            |                     |        |       | Target |               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------|--------|---------------|
|                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                     |        |       | 1 Unit |               |
| Waktu Pelaksanaan     | Mulai Januari sampai Desember                                                        |                     |        |       |        |               |
| Keterangan            |                                                                                      |                     |        |       |        |               |
| Kode Rekening         | Uraian                                                                               | Rincian Perhitungan |        |       | Jumlah |               |
|                       |                                                                                      | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN    | (Rp)          |
| 5.2                   | BELANJA MODAL                                                                        |                     |        |       |        | Rp300.000.000 |
| 5.2.03                | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                    |                     |        |       |        | Rp300.000.000 |
| 5.2.03.01             | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                        |                     |        |       |        | Rp300.000.000 |
| 5.2.03.01.01          | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                           |                     |        |       |        | Rp300.000.000 |
| 5.2.03.01.01.0001     | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                                                 |                     |        |       |        | Rp300.000.000 |

|                    |     |             |      |            |
|--------------------|-----|-------------|------|------------|
| TELAH DIVERIFIKASI | BKD | BAPELUTBANG | INSP | AMD PEMBG. |
|                    |     |             |      |            |



| Kode Rekening                   | Uraian                                                                                         | Rincian Perhitungan |        |             |     | Jumlah        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|-----|---------------|
|                                 |                                                                                                | Koefisien           | Satuan | Harga       | PPN | (Rp)          |
|                                 | [#] rumdin camat<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                         |                     |        |             |     | Rp300.000.000 |
|                                 | [-]                                                                                            |                     |        |             |     |               |
|                                 | Bangunan Gedung Kantor<br>Spesifikasi : Rehabilitasi Gedung/Bangunan/Balai/Ruangan : Paket V   | 1 Tahun             | Paket  | 100.000.000 | 0   | Rp100.000.000 |
|                                 | Bangunan Gedung Kantor<br>Spesifikasi : Rehabilitasi Gedung/Bangunan/Balai/Ruangan : Paket VII | 1 Tahun             | Paket  | 200.000.000 | 0   | Rp200.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |                                                                                                |                     |        |             |     | Rp300.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: |                                                                                                |                     |        |             |     | Rp341.587.500 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp28.465.624  |
| Februari                         | Rp28.465.624  |
| Maret                            | Rp28.465.624  |
| April                            | Rp28.465.624  |
| Mei                              | Rp28.465.624  |
| Juni                             | Rp28.465.624  |
| Juli                             | Rp28.465.624  |
| Agustus                          | Rp28.465.624  |
| September                        | Rp28.465.624  |
| Oktober                          | Rp28.465.624  |
| November                         | Rp28.465.624  |
| Desember                         | Rp28.465.636  |
| Jumlah                           | Rp341.587.500 |

Karanganyar, tanggal 10 Januari 2023

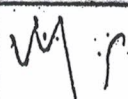


| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                                    |                    |                                            |              |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|
| No.                            | Nama                               | NIP                | Jabatan                                    | Tanda Tangan |
| 1.                             | DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.         | 197306141993031002 | Kepala Baperlitbang                        |              |
| 2.                             | AGUNG JOKO WIYARSO, S.S.T.P., M.M. | 197808191997111001 | Kepala Bidang Anggaran                     |              |
| 3.                             | JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T.        | 196711211998031010 | Sekretaris Baperlitbang                    |              |
| 4.                             | RUSMANTO, S.H., M.M.               | 196508101993031016 | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda       |              |
| 5.                             | Drs. TITIS SRI JAWOTO              | 196609231986031003 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda |              |
| 6.                             | Drs. SUJARNO, M.Si.                | 196301071990031004 | Asisten Administrasi Umum Sekda            |              |
| 7.                             | ZULFIKAR HADIDH, S.H.              | 197503111999031009 | Inspektur Daerah                           |              |

| TELAH DIVERIFIKASI | BKD | BAPERLITBANG | INSP | AMD PEMBG. |
|--------------------|-----|--------------|------|------------|
|                    |     |              |      |            |



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                 | NIP                | Jabatan                                | Tanda Tangan                                                                        |
|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Drs. SUTRISNO, M.M.                  | 196508061989031011 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |  |
| 9.  | Dra. DARYATMI, M.M.                  | 196605221986072001 | Kepala Bagian Organisasi               |  |
| 10. | METTY FERISKA RAJAGUKGUK, S.H., M.H. | 197604171999032007 | Kepala Bagian Hukum                    |  |

| TELAH DIVERIFIKASI                                                                  | BKD                                                                                 | BARPERUTBANG                                                                        | INSR                                                                                | AMD PEMBG.                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |



UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Alamat: Jl. Lawu No. 385 B, Cangakan Karanganyar, Kode Pos: 57712  
Telepon: (0271) 495039 Ext. 216,( 0271) 495715, e-mail: [ukpbjkaranganyar@gmail.com](mailto:ukpbjkaranganyar@gmail.com)

BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN DAN  
KERTAS KERJA PERSIAPAN PEMILIHAN  
Nomor: 027/944/UKPBJ/IV/2023

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, kami yang bertandatangan di dalam dokumen Berita Acara ini, telah melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan sekaligus menetapkan kertas kerja persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan untuk :

- Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Satuan Kerja : Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar
- Tahun Anggaran : 2023
- Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.
- Volume Pekerjaan : 1 paket
- Uraian Pekerjaan : 1. Pekerjaan Persiapan  
2. Pekerjaan Tanah  
3. Pekerjaan Pasangan dinding dan plesteran  
4. Pekerjaan Beton  
6. Pekerjaan Atap
- Sumber Dana : APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023
- Nilai Pagu Anggaran : Rp.255.000.000,00
- Nilai HPS : Rp.250.712.000,00
- Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
- dengan dokumentasi reviu sebagai berikut :

BAGIAN KESATU

A. Reviu Spesifikasi Teknis

|                                         |                                  |                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi | Spesifikasi mutu/kualitas, opsi: | • Spesifikasi kinerja                         |
|                                         |                                  | • Merek                                       |
|                                         |                                  | • Standarisasi                                |
|                                         |                                  | • Sampel                                      |
|                                         |                                  | • Spesifikasi Teknik Jabatan kerja konstruksi |
|                                         |                                  | • Spesifikasi komposisi                       |
|                                         | Spesifikasi jumlah               | • Uraian barang/pekerjaan                     |
|                                         |                                  | • Satuan                                      |
|                                         |                                  | • Volume                                      |
|                                         | Spesifikasi waktu                | • Jangka Waktu                                |
|                                         |                                  | • Lokasi                                      |
|                                         |                                  | • Metode transport dan pengepakan             |
|                                         | Spesifikasi pelayanan            | • Tingkat pelayanan                           |
|                                         |                                  | • Pelatihan jika perlu                        |
|                                         |                                  | • Pemeliharaan                                |

| No. | Uraian / Pertanyaan                                                                    | Catatan / Pembahasan                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan                                     |                                                                |
|     | a. Apakah spesifikasi sudah memuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan? | Lingkup pekerjaan di spesifikasi teknis dan KAK belum sinkron. |



| No. | Uraian / Pertanyaan                                                                                                                          | Catatan / Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | b. Di bagian dokumen apa dimuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan?                                                          | Di bagian spesifikasi teknis                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | c. Apakah sudah mencantumkan kriteria kinerja produk ( <i>output performance</i> ) yang diinginkan?                                          | sudah mencantumkan kriteria kinerja produk ( <i>output performance</i> )                                                                                                                                                                                                              |
|     | d. Apakah sudah mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran?                                                                  | sudah mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran                                                                                                                                                                                                                      |
|     | e. Fungsi/kegunaan bangunan pada paket pekerjaan ini                                                                                         | Tersedianya jalan yang sesuai dengan standar-standar yang berlaku                                                                                                                                                                                                                     |
|     | f. Apakah paket pekerjaan ini dilengkapi Studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain                        | Tidak dilengkapi studi kelayakan                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | g. Kompleksitas pekerjaan                                                                                                                    | 1. <del>Kompleks</del><br>2. Sederhana<br>Jika kompleks, dibutuhkan dokumen <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) paling lambat 1 tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui penyedia                                                                                      |
|     | h. Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak ( <i>multi years contract</i> )                                              | 1. <del>Ya</del><br>2. Tidak<br><br>Jumlah tahun pelaksanaan : ... tahun                                                                                                                                                                                                              |
|     | i. Telah memiliki izin tertulis/ persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan kontrak tahun jamak                               | 1. <del>Sudah ada</del><br>2. <del>Belum ada</del><br>3. Nomor surat izin: .....                                                                                                                                                                                                      |
|     | j. Apakah sudah dilakukan penelaahan spesifikasi teknis telah menggunakan barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)     | PPK SUDAH menelaah dan mensurvey barang/jasa yang akan diadakan terdapat barang yang sudah tersedia produksi dalam negeri.<br><br>PPK wajib mendokumentasikan dengan print screen/screenshot TKDN dari website Kemenperin dengan mencantumkan tanggal cuplikasi data survei tersebut. |
|     | k. Penggunaan barang/material                                                                                                                | 1. Dalam negeri 61,31%<br>2. Luar negeri 38,69%                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2   | Spesifikasi bahan bangunan konstruksi                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | a. Apakah sudah memuat penyebutan merek dan tipe untuk bahan bangunan konstruksi?                                                            | PPK sudah menetapkan Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi, item komponen bahan bangunan <u>BELUM disebutkan merek</u>                                                                                                                                                                |
|     | b. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi produksi dalam negeri?                                                    | PPK sudah memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi produksi dalam negeri.                                                                                                                                                                            |
|     | c. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia?                                    | PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia                                                                                                                                                             |
|     | d. Apakah sudah mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)?          | Sudah mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan                                                                                                                                                                                                         |
|     | e. Apakah sudah mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)? | sudah mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)                                                                                                                                                     |
| 3   | Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| No. | Uraian / Pertanyaan                                                                                                                                                                                       | Catatan / Pembahasan                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | a. Apakah sudah mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan?                                                                     | Macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan BELUM ditetapkan dalam Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan<br><br><i>Peralatan utama hanya dicantumkan dalam KAK</i> |
|     | a. Apakah masih terdapat peralatan bangunan yang dijadikan peralatan utama?                                                                                                                               | Terdapat/Tidak terdapat peralatan bangunan yang dijadikan peralatan utama.                                                                                                                                                                       |
|     | b. Apakah masih terdapat persyaratan dukungan peralatan utama?                                                                                                                                            | Masih/Tidak dipersyaratkan dukungan peralatan utama                                                                                                                                                                                              |
| 4   | <b>Spesifikasi proses/kegiatan</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | a. Apakah sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3?                                                                                                                                                        | Belum / sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3                                                                                                                                                                                                  |
|     | b. Apakah sudah ditetapkan persyaratan petugas K3 atau Ahli K3?                                                                                                                                           | Belum / Sudah                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | c. Apakah setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja?                                                                                         | setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja                                                                                                                                           |
|     | d. Apakah output dari Konsultan Perancangan terdapat dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS)? Apabila ya, terkait dengan proses kegiatan agar dapat dipindahkan pada bagian Spesifikasi Proses/Kegiatan    | RKS sudah dipindahkan ke dalam Spesifikasi proses/kegiatan terkait dengan proses pekerjaan                                                                                                                                                       |
| 5   | <b>Spesifikasi metode konstruksi/ metode pelaksanaan/metode kerja</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | a. Apakah sudah ditetapkan metode pelaksanaan sebagai bagian dari persyaratan teknis?<br><br>Perlu diperhatikan bahwa metode pelaksanaan <b>TIDAK DIKOMPETISIKAN</b> untuk segmentasi kecil dan menengah  | sudah ditetapkan metode pelaksanaan sebagai bagian dari persyaratan teknis                                                                                                                                                                       |
|     | b. Apakah sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan?                                                                                  | sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan                                                                                                                                    |
|     | c. Apakah sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan?                                                                                                                                                      | sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan                                                                                                                                                                                                        |
|     | d. Apakah sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan?                                                                                                                | sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan                                                                                                                                                                  |
|     | e. Apakah output dari Konsultan Perancangan terdapat dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS)? Apabila ya, terkait dengan metode pelaksanaan agar dapat dipindahkan pada bagian Spesifikasi Proses/Kegiatan | RKS sudah dipindahkan ke dalam Spesifikasi proses/kegiatan terkait dengan metode pelaksanaan                                                                                                                                                     |
| 6   | <b>Spesifikasi jabatan kerja konstruksi</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |



| No. | Uraian / Pertanyaan                                                                                                                           | Catatan / Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------------|----|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---------|-------------------------------|
|     | a. Apakah sudah menetapkan personil manajerial yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021? | <p>Pada bagian jabatan kerja konstruksi, personil manajerial <b>BELUM</b> ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran VI PerLem LKPP No.12 Tahun 2021</p> <table><tr><th>No</th><th>Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan</th><th>Kualifikasi</th></tr><tr><td>1</td><td>Pelaksana</td><td>2 orang minimal SLTA/ sederajat, memiliki surat keterangan Terampil (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA 022/TS 051)</td></tr><tr><td>2</td><td>Quantity Surveyor</td><td>1 orang minimal SLTA/ sederajat memiliki Surat Keterangan Terampil (SKT) Quantity Surveyor (TL 003)</td></tr><tr><td>3</td><td>Juru Ukur</td><td>1 orang minimal SLTA/ sederajat memiliki Surat Keterangan Terampil (SKT) Juru Ukur (TA 027/TS 004)</td></tr><tr><td>4</td><td>Juru Gambar</td><td>1 orang minimal SLTA/ sederajat memiliki Surat Keterangan Terampil (SKT) Juru Gambar (TA 003/TS 003)</td></tr><tr><td>5</td><td>Tenaga Logistik</td><td>1 orang minimal pendidikan SLTA/ sederajat</td></tr><tr><td>6</td><td>Tenaga Administrasi</td><td>1 orang minimal pendidikan SLTA/ Sederajat</td></tr></table> <p>Direvisi:</p> <table><tr><th>No</th><th>Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan</th><th>Pengalaman Kerja (tahun)</th><th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th></tr><tr><td>1</td><td>Pelaksana</td><td>0 Tahun</td><td>SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA022/ TS051) atau SKK Pelaksana Pekerjaan Gedung (Jenjang 6) (SKK Konstruksi 2022) ✓</td></tr><tr><td>2</td><td>Petugas Keselamatan Konstruksi</td><td>0 Tahun</td><td>Sesuai peraturan yang berlaku</td></tr></table> | No                                                                                                                                     | Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan | Kualifikasi | 1 | Pelaksana | 2 orang minimal SLTA/ sederajat, memiliki surat keterangan Terampil (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA 022/TS 051) | 2 | Quantity Surveyor | 1 orang minimal SLTA/ sederajat memiliki Surat Keterangan Terampil (SKT) Quantity Surveyor (TL 003) | 3 | Juru Ukur | 1 orang minimal SLTA/ sederajat memiliki Surat Keterangan Terampil (SKT) Juru Ukur (TA 027/TS 004) | 4 | Juru Gambar | 1 orang minimal SLTA/ sederajat memiliki Surat Keterangan Terampil (SKT) Juru Gambar (TA 003/TS 003) | 5 | Tenaga Logistik | 1 orang minimal pendidikan SLTA/ sederajat | 6 | Tenaga Administrasi | 1 orang minimal pendidikan SLTA/ Sederajat | No | Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan | Pengalaman Kerja (tahun) | Sertifikat Kompetensi Kerja | 1 | Pelaksana | 0 Tahun | SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA022/ TS051) atau SKK Pelaksana Pekerjaan Gedung (Jenjang 6) (SKK Konstruksi 2022) ✓ | 2 | Petugas Keselamatan Konstruksi | 0 Tahun | Sesuai peraturan yang berlaku |
| No  | Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan                                                                                                | Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
| 1   | Pelaksana                                                                                                                                     | 2 orang minimal SLTA/ sederajat, memiliki surat keterangan Terampil (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA 022/TS 051)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
| 2   | Quantity Surveyor                                                                                                                             | 1 orang minimal SLTA/ sederajat memiliki Surat Keterangan Terampil (SKT) Quantity Surveyor (TL 003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
| 3   | Juru Ukur                                                                                                                                     | 1 orang minimal SLTA/ sederajat memiliki Surat Keterangan Terampil (SKT) Juru Ukur (TA 027/TS 004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
| 4   | Juru Gambar                                                                                                                                   | 1 orang minimal SLTA/ sederajat memiliki Surat Keterangan Terampil (SKT) Juru Gambar (TA 003/TS 003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
| 5   | Tenaga Logistik                                                                                                                               | 1 orang minimal pendidikan SLTA/ sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
| 6   | Tenaga Administrasi                                                                                                                           | 1 orang minimal pendidikan SLTA/ Sederajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
| No  | Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan                                                                                                | Pengalaman Kerja (tahun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sertifikat Kompetensi Kerja                                                                                                            |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
| 1   | Pelaksana                                                                                                                                     | 0 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA022/ TS051) atau SKK Pelaksana Pekerjaan Gedung (Jenjang 6) (SKK Konstruksi 2022) ✓ |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
| 2   | Petugas Keselamatan Konstruksi                                                                                                                | 0 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sesuai peraturan yang berlaku                                                                                                          |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
|     | b. Apakah persyaratan personil hanya untuk personil manajerial, tidak termasuk personil yang melaksanakan pekerjaan?                          | Spesifikasi jabatan kerja hanya mempersyaratkan jabatan yang diatur sesuai ketentuan Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
| 7   | Detailed Engineering Design                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
|     | c. Apakah Detailed Engineering Design sudah ditetapkan?                                                                                       | Detailed Engineering Design sudah disahkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
|     | d. Apakah sudah dipastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai dengan Detailed Engineering Design?                                     | PPK dan Konsultan Perancang menjelaskan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai dengan Detailed Engineering Design, namun dalam pembahasan ditemukan secara sampling beberapa bagian yang belum sesuai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |
| 8   | Klarifikasi tambahan                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                |             |   |           |                                                                                                                                       |   |                   |                                                                                                     |   |           |                                                                                                    |   |             |                                                                                                      |   |                 |                                            |   |                     |                                            |    |                                                |                          |                             |   |           |         |                                                                                                                                        |   |                                |         |                               |



| No. | Uraian / Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Catatan / Pembahasan                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Dokumen perencanaan pengadaan<br><br>Apakah saudara sudah melengkapi DPP ini dengan berbagai dokumen perencanaan pengadaan seperti:<br>a. Formulir identifikasi kebutuhan<br>b. Formulir perencanaan pengadaan<br>Sesuai dengan KepDep LKPP No 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan? | PPK perlu melengkapi paket pengadaan ini dengan dokumen perencanaan pengadaan sesuai ketentuan |

Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Spesifikasi Teknis

| No. | Uraian / Pertanyaan                                            | Catatan / Pembahasan |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Lingkup Pekerjaan antara KAK dan Spesifikasi Teknis belum sama | Akan direvisi        |
| 2   | Belum ada RKK                                                  | Akan ditambahkan     |

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

|   |
|---|
| - |
|---|

B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

| No. | Uraian                                                                     | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?                                 | HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?            | Sumber informasi:<br>1. Daring (internet)<br>2. Luring (survei langsung ke penyedia)<br>Request for Information (RFI) ke level:<br>1. <del>Prinsipal</del><br>2. <del>Agen</del><br>3. <del>Distributor</del><br>4. <del>Reseller</del><br>5. Toko<br>Daftar penyedia yang dilakukan RFI (jika diperlukan):<br>1. ....<br>2. ...<br>.... |
| 3   | Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan khusus dalam menetapkan nilai HPS? | Tidak ada. PPK menetapkan HPS berdasarkan masukan dari Konsultan Perancangan                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4   | Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan?                               | PPK sudah menambahkan nilai PPN 11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5   | Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?              | HPS BELUM bertanggal, Umur HPS paling lama adalah 28 hari dari perkiraan batas akhir pemasukan penawaran.                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?                                | Tersedia, namun tidak diperlihatkan pada saat reviu                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Harga Perkiraan Sendiri

| No. | Uraian / Pertanyaan | Catatan / Pembahasan |
|-----|---------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |

Rekomendasi Hasil Reviu:



1. PPK perlu menyesuaikan harga dasar material, upah, dan alat sesuai acuan harga pasar menjelang pemilihan penyedia, tidak menggunakan standar biaya sesuai Peraturan Gubernur yang peruntukannya adalah penyusunan Pagu Anggaran,
2. PPK perlu pastikan bahwa riwayat penyusunan HPS dan kalkulasinya didokumentasikan dengan baik terhadap spesifikasi TKDN.

C. Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian

| No. | Uraian                                                                                                                                                                                                                               | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Apa standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan?                                                                                                                                                                | Mengacu standar dokumen pemilihan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan?<br>Mohon dijelaskan latar belakang pemilihan jenis kontrak                                                                                            | <p>Jenis kontrak adalah (pilih salah satu):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lumsum</li> <li>2. Harga satuan</li> <li>3. Gabungan lumsum dan harga satuan</li> <li>4. Kontrak payung</li> </ol> <p>Alasan pemilihan jenis kontrak adalah:<br/>Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.<br/>volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani.</p> |
| 3   | Apakah bukti kontrak yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?                                                                                                                                                               | <p>Bukti kontrak yang dipergunakan adalah ( pilih salah satu)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuitansi</li> <li>2. Surat perintah kerja</li> <li>3. Surat perjanjian</li> </ol> <p>Hal ini sesuai dengan nilai pengadaan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4   | Apakah klausul yang harus diisi dalam rancangan kontrak / perjanjian telah dipenuhi, antara lain:<br>a. jenis kontrak<br>b. masa pelaksanaan dan pemeliharaan<br>c. sanksi dan denda<br>d. pembayaran prestasi kerja<br>e. uang muka | <p>PPK belum mengisi klausul-klausul tersebut</p> <p>(Pastikan terkait sanksi ketidaksesuaiin realisasi TKDN sudah tercantum)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5   | Apakah klausul kontrak sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap spesifikasi ?                                                                                               | Pastikan klausul-klausul terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, Daftar Produk Impor, dll sudah tercantum dalam SSKK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | Apakah rancangan kontrak sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan?                                                                                                                                              | Rancangan kontrak BELUM representatif dan BELUM rapi menjadi bagian dokumen pemilihan dan diupload oleh user PPK pada SPSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Rancangan Kontrak

| No. | Uraian / Pertanyaan         | Catatan / Pembahasan |
|-----|-----------------------------|----------------------|
| 1   | Belum ada Rancangan Kontrak | Akan Ditambahkan     |
|     |                             |                      |

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Rancangan Kontrak harus sesuai dengan redaksi pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
2. Rancangan Kontrak merupakan bagian yang dikompetisikan sehingga tidak diperkenankan untuk dilakukan perubahan sampai dengan penandatanganan kontrak
3. Klausul-klausul pada SSKK yang disampaikan di atas harus terisi karena juga merupakan bagian yang dikompetisikan dan dapat menjadi pertimbangan pelaku usaha untuk memasukkan penawaran
4. SSUK tidak diperkenankan dilakukan perubahan klausul, hanya SSKK yang dapat dilakukan pengisian klausul sesuai kebutuhan



5. PPK perlu merevisi SSKK dengan memasukkan pasal 26 SSUK terkait dengan TKDN:
- Klausul terkait pemeriksaan : dilakukan oleh siapa, disaksikan oleh siapa, dilaksanakan dimana;
  - Pemeriksaan/pengujian yang dilaksanakan meliputi: \_\_\_\_\_ (salah satunya capaian komitmen TKDN)
  - Sanksi Finansial :
    - ❖ Apabila terjadi ketidaksesuaian realisasi penggunaan Komponen Dalam Negeri yang lebih rendah daripada komitmen pada penawaran penyedia, besar denda adalah:  $(\% \text{ TKDN penawaran} - \% \text{ TKDN realisasi}) \times \text{Nilai kontrak}$
    - ❖ Maksimal sanksi = 15 %

#### D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

| No. | Uraian                                     | Catatan                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran? | Tersedia pada DPA Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar pada kode anggaran : 7.01.01.2.07.10.5.2.03.01.01.0001 |
| 2   | Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran? | Sesuai / mencukupi                                                                                                  |

##### Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Mohon dipastikan anggaran sudah tersedia untuk paket pengadaan ini
2. Apabila belum tersedia maka proses pemilihan penyedia akan diberikan keterangan "tidak mengikat"

#### E. Reviu ID Paket RUP

| No. | Uraian                                                                                                                     | Catatan                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Apakah paket telah terdaftar di RUP?                                                                                       | Sudah/Belum sesuai. ID Paket : 43265188                                          |
| 2   | Apakah pengisian sudah benar?<br>(Apakah tag PDN sudah dipilih apabila ditemukan ada Produk dengan TKDN + BMP minimal 40%) | Sudah/Belum sesuai<br><br>Pastikan di SIRUP tentang tagging PDN.<br>Diklik : Ya. |

##### Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Mohon dipastikan paket pengadaan ini sudah diumumkan pada SIRUP LKPP
2. Mohon dipastikan metode pemilihan yang direncanakan pada SIRUP sesuai dengan rencana metode pemilihan pada saat reviu ini

#### F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

| No. | Uraian                                                                                      | Catatan                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian?                                                  | Dengan memperhitungkan perkiraan waktu pemilihan penyedia maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 91 (sembilan puluh satu) hari kalender diyakini cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini. |
| 2   | Mohon dijelaskan rincian perkiraan waktu dari persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak | 1. Persiapan: Maret 2023<br>2. Pemilihan: April 2023<br>3. Pelaksanaan kontrak: Juni 2023                                                                                                         |

##### Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Berdasarkan penjelasan perkiraan waktu di atas, dapat disimpulkan bahwa paket pengadaan ini cukup waktu untuk dapat diselesaikan

##### Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Waktu Penggunaan Barang/Jasa

| No. | Uraian / Pertanyaan | Catatan / Pembahasan |
|-----|---------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |
| 2   |                     |                      |



G. Reviu Analisis Pasar

| No. | Uraian                                                                                                                                       | Catatan                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar?                                                                                                    | Terdapat banyak penyedia barang/jasa tersebut di dalam negeri yang dapat memenuhi spesifikasi barang/jasa dimaksud.                                                                              |
| 2   | Pemberian Preferensi harga pada paket >=1 M : ditentukan besaran insentif (Preferensi) bagi penyedia yang menawarkan PDN dengan TKDN min 25% | Pastikan untuk nilai paket tersebut sudah menetapkan besaran (%) preferensi harga (yang akan dicantumkan pada dokumen pemilihan)<br><br>Dalam paket tender ini tidak diberikan preferensi harga. |
| 3   | Adakah persyaratan khusus?                                                                                                                   | Tidak ada                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rekomendasi Hasil Reviu:                                                                                                                                                                         |  |
| 1. Apabila metode pemilihan yang direncanakan bersifat kompetitif (tender/seleksi), hasil analisis pasar dipastikan harus dapat dipenuhi oleh lebih dari 1 penyedia dan lebih dari 1 brand/merek |  |
| 2. Apabila survei ketersediaan penyedia dilakukan melalui internet, wajib didokumentasikan dengan print screen/screenshot dengan mencantumkan tanggal cuplikasi data survei tersebut             |  |

H. Masukan/Usulan Pejabat Pembuat Komitmen terkait persyaratan penyedia

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------|
| 1) Persyaratan kualifikasi                                                                                                                                                                                                                 |  |            |                        |
| Kualifikasi administrasi                                                                                                                                                                                                                   |  |            |                        |
| Usulan persyaratan                                                                                                                                                                                                                         |  | Alasan PPK | Tanggapan Pokja        |
| 1. Memiliki SIUJK                                                                                                                                                                                                                          |  |            | sesuai                 |
| 2. Memiliki SBU<br>Klasifikasi : Bangunan Gedung,<br>sub bidang klasifikasi : -;                                                                                                                                                           |  |            | Sesuai, perlu direvisi |
| 3. Memiliki Surat Dukungan Ready Mix;                                                                                                                                                                                                      |  |            | Tidak sesuai           |
| 4. Memiliki Kepemilikan/Sewa/Sewa Beli Alat;                                                                                                                                                                                               |  |            | Tidak sesuai           |
| 5. Memiliki Surat Dukungan Baja Ringan beserta jaminan garansi 10 tahun yang dikeluarkan oleh Produsen Baja Ringan dan dilampiri :<br>- Hasil uji bahan<br>- Hasil uji screw<br>- Hasil uji konektor<br>- Perhitungan struktur baja ringan |  |            | Tidak Sesuai           |
| Kualifikasi teknis                                                                                                                                                                                                                         |  |            |                        |
| Usulan persyaratan                                                                                                                                                                                                                         |  | Alasan PPK | Tanggapan Pokja        |
| -                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |                        |
| Kualifikasi kemampuan keuangan                                                                                                                                                                                                             |  |            |                        |
| Usulan persyaratan                                                                                                                                                                                                                         |  | Alasan PPK | Tanggapan Pokja        |
| -                                                                                                                                                                                                                                          |  | -          | Setuju/tidak setuju    |
| 2) Persyaratan teknis                                                                                                                                                                                                                      |  |            |                        |
| Usulan persyaratan                                                                                                                                                                                                                         |  | Alasan PPK | Tanggapan Pokja        |
| -                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |                        |



BAGIAN KEDUA

Rapat persiapan pemilihan penyedia :

1. Hari / Tanggal

: Kamis, 6 April 2023 2023
1. Tempat

: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah  
Kabupaten Karanganyar
2. Waktu (Jam)

: 09.00 s.d selesai
3. Kehadiran Pokja

:

| No. | Nama Kelompok Kerja          | Catatan (Hadir / Ketidakhadiran) |
|-----|------------------------------|----------------------------------|
| 1   | MAHYUDIN ALI S., S.Sos, M.Si | Hadir                            |
| 2   | BINAR SYABANI W, S.E., M.E.  | Hadir                            |
| 3   | TONI RASMOYO, ST.            | Hadir                            |

Dengan hasil penetapan sebagai berikut (Menggunakan kertas kerja format yang distandarkan, mencoret bagian yang tidak dipilih) :

A. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

| No. | Uraian                                      | Pilihan / Dasar Pertimbangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan | <div>a. <del>Penunjukan Langsung</del></div> <div>b. <del>Tender</del></div> <div>c. <del>Seleksi</del></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   | Pertimbangan teknis pemilihan metode        | <div>a. <del>Penunjukan Langsung</del><br/><del>Memenuhi kriteria keadaan tertentu untuk dilakukan Penunjukan Langsung</del></div> <div>b. <del>Tender</del><br/>Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.</div> <div>c. <del>Seleksi</del><br/>Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi.</div> |

B. Penetapan Metode Kualifikasi

| No. | Uraian                                                               | Pilihan / Dasar Pertimbangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Metode kualifikasi yang dipergunakan                                 | <div>a. <del>Prakualifikasi</del></div> <div>b. <del>Pascakualifikasi</del></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | Pertimbangan pemilihan metode kualifikasi yang dipergunakan          | <div>a. <del>Pascakualifikasi</del><br/>dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau 2) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.</div> <div>b. <del>Prakualifikasi</del><br/>dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; b) Seleksi untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau 3) <del>Penunjukan Langsung.</del></div> |
| 3   | Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan                        | <div>a. <del>sistem gugur</del></div> <div>b. <del>sistem pembobotan dengan ambang batas</del></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | Pertimbangan pemilihan metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan | <div>a. <del>Sistem gugur</del><br/>Untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan pada proses Penunjukan Langsung; atau</div> <div>b. <del>Sistem pembobotan dengan ambang batas.</del><br/>Untuk Penyedia Jasa Konsultansi.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                |



C. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

| No. | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pekerjaan Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a. Menggunakan persyaratan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada bagian Persyaratan Kualifikasi IKP dan Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK.<br>b. Pengisian pilihan langsung diisi pada Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK                       |
| 2   | Jasa Konsultasi Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a. <del>Menggunakan persyaratan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada bagian persyaratan kualifikasi IKP dan Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK.</del><br>b. <del>Pengisian pilihan langsung diisi pada Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK</del> |
| 3   | <p>Persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;</li><li>2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) (Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)) atau Pelaksana Konstruksi Gedung Lainnya (BG009) KBLI 41019 (Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021);</li><li>3. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);</li><li>4. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</li><li>5. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;</li><li>6. Nomor NPWP peserta, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid;</li><li>7. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:<br/>SKP = KP – P<br/>KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:<br/>(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan<br/>(2) untuk usaha non kecil (Menengah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.<br/>P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.<br/>N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

D. Penetapan Persyaratan Penyedia

| No. | Uraian                                                                                                    | Pilihan / Dasar Pertimbangan                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Persyaratan teknis penyedia, yang akan dituangkan pada Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi | 1. Spesifikasi teknis<br>2. Peralatan utama<br>3. Personil manajerial<br>4. Persyaratan RKK<br>5. Pekerjaan spesialis/subkontrak (pagu > 25M)<br>6. Persyaratan tambahan jika ada (persetujuan pejabat tinggi madya) |



E. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

| No. | Uraian                                                   | Pilihan / Dasar Pertimbangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan              | <p>Tender Pekerjaan Konstruksi :</p> <p>a. <del>Sistem Nilai</del></p> <p>b. <del>Harga Terendah Sistem Gugur</del></p> <p>c. <del>Harga Terendah Ambang Batas</del></p> <p>Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi:</p> <p>a. <del>Kualitas dan Biaya</del></p> <p>b. <del>Kualitas</del></p> <p>c. <del>Pagu Anggaran</del></p> <p>d. <del>Biaya Terendah</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2   | Pertimbangan Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan | <p>Tender Pekerjaan Konstruksi :</p> <p>a. <del>Sistem Nilai</del><br/>Untuk Pengadaan yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis</p> <p>b. <del>Harga Terendah Sistem Gugur</del><br/>Untuk Pengadaan : 1) spesifikasi jelas dan standar; 2) persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan/atau<br/>3) harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama.</p> <p>c. <del>Harga Terendah Ambang Batas</del><br/>Kriteria evaluasi dan ambang batas ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian/ lembaga untuk pekerjaan yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Jasa Konstruksi pada pemerintah daerah untuk pekerjaan yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi:</p> <p>a. <del>Kualitas dan Biaya</del><br/>digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK; dan besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.</p> <p>b. <del>Kualitas</del><br/>Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.</p> <p>c. <del>Pagu Anggaran</del><br/>Digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.</p> <p>d. <del>Biaya Terendah</del><br/>Digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan tertentu.</p> |
| 3   | Pembobotan nilai dalam metode evaluasi                   | <p>a. <del>Tidak ada</del></p> <p>b. <del>Sistem Nilai untuk Pekerjaan Konstruksi</del><br/>Bobot harga antara 30% -40%, bobot teknis antara 60%-70%.<br/>Penetapan pembobotan adalah:<br/>Bobot harga : ..... %<br/>Bobot teknis : ..... %<br/>dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir</p> <p>c. <del>Kualitas dan Biaya untuk Jasa Konsultansi Konstruksi</del><br/>Bobot harga antara 20% -40%, bobot teknis antara 60%-80%.<br/>Penetapan pembobotan adalah:<br/>Bobot harga : ..... %<br/>Bobot teknis : ..... %<br/>dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| No. | Uraian                                        | Pilihan / Dasar Pertimbangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Passing grade dalam metode evaluasi           | a. Tidak ada<br>b. <del>Passing grade : .....</del><br>dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5   | Unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi | Acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut:<br>a. <del>pengalaman (15—30%);</del><br>b. <del>proposal teknis (20—35%);</del><br>c. <del>kualifikasi tenaga ahli (50—65%);</del><br>d. <del>jumlah bobot a+b+c=100%.</del><br>Penetapan pembobotan adalah:<br>a. <del>Pengalaman : ..... %</del><br>b. <del>Proposal teknis : ..... %</del><br>c. <del>Kualifikasi tenaga ahli : ..... %</del><br>dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir. |

F. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran

| No. | Uraian                                                      | Pilihan dan Dasar Pertimbangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Metode penyampaian penawaran yang dipergunakan              | a. 1 File<br>b. <del>2 File</del><br>c. <del>2 Tahap</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | Pertimbangan metode penyampaian penawaran yang dipergunakan | a. 1 File, digunakan untuk :<br>1) B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung.<br>2) JK melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung.<br>b. <del>2 File, digunakan untuk :</del><br>1) <del>B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Sistem Nilai, metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis dan metode evaluasi Harga Terendah yang menggunakan pembobotan ambang batas.</del><br>2) <del>JK melalui Seleksi.</del><br>c. <del>2 Tahap, digunakan untuk B/PK/JL yang memiliki karakteristik:</del><br>1) <del>Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada Dokumen Pemilihan;</del><br>2) <del>Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;</del><br>3) <del>Dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau</del><br>4) <del>Membutuhkan penyetaraan teknis.</del> |

G. Penetapan Tahapan dan Jadwal

| No. | Uraian                                                                                             | Catatan / Dasar Pertimbangan                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pertimbangan teknis dalam penyusunan tahapan dan jadwal berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan. | Pokja Pemilihan menyusun jadwal proses pemilihan sesuai tahapan dan alokasi waktu yang diatur di dalam peraturan. |
| 2   | Plotting tahapan dan jadwal                                                                        | Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSE                                                              |

RENCANA JADWAL TENDER

| No | Tahapan                              | Ketentuan Perlem LKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia              | Jadwal     |            | Jumlah Hari |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|    |                                      |                                                                                                      | Mulai      | Selesai    |             |
| 1. | Pengumuman tender;                   | paling kurang 5 (lima) hari kalender                                                                 | 10/04/2023 | 18/04/2023 | 8           |
| 2. | Pendaftaran dan pengunduhan dokumen; | dimulai sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran | 10/04/2023 | 18/04/2023 | 8           |
| 3. | Pemberian penjelasan;                | paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman Tender                                  | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 1           |



| No  | Tahapan                                               | Ketentuan Perlem LKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia                                                                        | Jadwal     |            | Jumlah Hari |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|     |                                                       |                                                                                                                                                                | Mulai      | Selesai    |             |
| 4.  | Penyampaian dokumen penawaran;                        | disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. | 13/04/2023 | 18/04/2023 | 7           |
| 5.  | Pembukaan dokumen penawaran                           | Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir                                                                                                            | 18/04/2023 | 2/05/2023  | 15          |
| 6.  | Evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi | disesuaikan dengan kebutuhan                                                                                                                                   | 18/04/2023 | 2/05/2023  | 15          |
| 7.  | Pembuktian kualifikasi;                               | disesuaikan dengan kebutuhan                                                                                                                                   | 18/04/2023 | 2/05/2023  | 15          |
| 8.  | Penetapan dan Pengumuman pemenang;                    | paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pembuktian kualifikasi                                                                                            | 3/05/2023  | 3/05/2023  | 1           |
| 9.  | Masa sanggah;                                         | selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman Pemenang, diakhiri padahari kerja dan jam kerja                                                               | 4/05/2023  | 8/05/2023  | 5           |
| 10. | Jawaban Sanggah                                       | jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja                                        | 8/05/2023  | 10/05/2023 | 3           |
| 11. | Laporan Pokja kepada PPK                              | Tidak Diatur                                                                                                                                                   | 9/05/2023  | 11/05/2023 | -           |

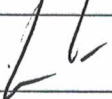
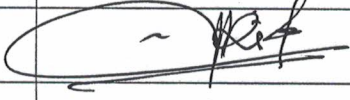
H. Penetapan Dokumen Pemilihan

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uraian                                         | Catatan / Dasar Pertimbangan                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|-------------------------------|---|--------|-------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standar dokumen pemilihan yang dipergunakan.   | Menggunakan standar dokumen pada lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia |                                                                                                                                      |                                                |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Teknis penyusunan dokumen pemilihan            | 1. Didiskusikan bersama terlebih dahulu<br>2. Sebagai drafter Mahyudin Ali Syukri S.Sos., M.Si.<br>3. Sebagai Quality Control adalah Binar Syabani Wulandari, S.E., M.E. dan Toni Rasmoyo, S.T.          |                                                                                                                                      |                                                |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |
| Persyaratan teknis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |
| 1. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |
| <table><tr><th>No</th><th>Jenis</th><th>Kapasitas</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Beton Molen/Mini Concrete Mixer</td><td>-</td><td>1 unit</td><td>Milik sendiri/Sewa/ Sewa Beli</td></tr><tr><td>2</td><td>Pick Up</td><td>-</td><td>1 unit</td><td>Milik sendiri/Sewa/ Sewa Beli</td></tr></table>                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                          | No                                                                                                                                   | Jenis                                          | Kapasitas                | Jumlah                      | Keterangan | 1         | Beton Molen/Mini Concrete Mixer | -                                                                                                                                    | 1 unit | Milik sendiri/Sewa/ Sewa Beli  | 2       | Pick Up                       | - | 1 unit | Milik sendiri/Sewa/ Sewa Beli |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jenis                                          | Kapasitas                                                                                                                                                                                                | Jumlah                                                                                                                               | Keterangan                                     |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beton Molen/Mini Concrete Mixer                | -                                                                                                                                                                                                        | 1 unit                                                                                                                               | Milik sendiri/Sewa/ Sewa Beli                  |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pick Up                                        | -                                                                                                                                                                                                        | 1 unit                                                                                                                               | Milik sendiri/Sewa/ Sewa Beli                  |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |
| 2. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |
| a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |
| <table><tr><th>No.</th><th>Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan</th><th>Pengalaman Kerja (tahun)</th><th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th></tr><tr><td>1</td><td>Pelaksana</td><td>0 Tahun</td><td>SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA022/ TS051) atau SKK Pelaksana Pekerjaan Gedung (Jenjang 6) (SKK Konstruksi 2022)</td></tr><tr><td>2</td><td>Petugas Keselamatan Konstruksi</td><td>0 Tahun</td><td>Sesuai peraturan yang berlaku</td></tr></table> |                                                |                                                                                                                                                                                                          | No.                                                                                                                                  | Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan | Pengalaman Kerja (tahun) | Sertifikat Kompetensi Kerja | 1          | Pelaksana | 0 Tahun                         | SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA022/ TS051) atau SKK Pelaksana Pekerjaan Gedung (Jenjang 6) (SKK Konstruksi 2022) | 2      | Petugas Keselamatan Konstruksi | 0 Tahun | Sesuai peraturan yang berlaku |   |        |                               |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan | Pengalaman Kerja (tahun)                                                                                                                                                                                 | Sertifikat Kompetensi Kerja                                                                                                          |                                                |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pelaksana                                      | 0 Tahun                                                                                                                                                                                                  | SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA022/ TS051) atau SKK Pelaksana Pekerjaan Gedung (Jenjang 6) (SKK Konstruksi 2022) |                                                |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Petugas Keselamatan Konstruksi                 | 0 Tahun                                                                                                                                                                                                  | Sesuai peraturan yang berlaku                                                                                                        |                                                |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |
| 3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):<br>Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak):                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                |                          |                             |            |           |                                 |                                                                                                                                      |        |                                |         |                               |   |        |                               |



| No. | Uraian |                  | Catatan / Dasar Pertimbangan |  |
|-----|--------|------------------|------------------------------|--|
|     | No.    | Uraian Pekerjaan | Identifikasi Bahaya          |  |
|     |        |                  |                              |  |

Disusun di : Karanganyar, Tanggal : 6 April 2023

| No. | Nama                               | Penugasan / Jabatan | Tandatangan                                                                         |
|-----|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | MAHYUDIN ALI SYUKRI., S.Sos., M.Si | Pokja Pemilihan     |  |
| 2   | BINAR SYABANI W, S.E., M.E.        | Pokja Pemilihan     |  |
| 3   | TONI RASMOYO, S.T.                 | Pokja Pemilihan     |  |
| 4   | SUTRISNO, S.Sos                    | PPK                 |  |
| 5   |                                    |                     |                                                                                     |
| 6   |                                    |                     |                                                                                     |
| 7   |                                    |                     |                                                                                     |





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**KECAMATAN MOJOGEDANG**

Alamat : Jl. Tanjung Anom no. 1 Telepon (0271) 6494010 Faks. (0271) 6494010  
Website : [mojogedang.karanganyarkab.go.id](http://mojogedang.karanganyarkab.go.id) E-mail : [kecamatanmojogedang@gmail.com](mailto:kecamatanmojogedang@gmail.com) Kode Pos 57752

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)**

Nomor : 027/546/PPKom/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kepada Yth.

Direktur **CV CAHAYA PERKASA**

di

Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada :

Kode Tender : 2775141  
Nama Paket : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Nilai Penawaran : Rp. 239.000.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)  
Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SFPB) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masa berlaku selama 105 (seratus lima) hari kalender dan menandatangani surat Ferjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap Penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Mojogedang, 30 Mei 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**SUTRISNO, S.SoS**

NIP. 196704161989031006